

# MODUL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DI POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI



## Penyusun:

Dr. Hendrik, SH, S.ST, Ft, M.Kes  
Heni Puji Wahyuningsih, S.SiT, M.Keb  
Nofia Fitri, M.Si  
Elly Dwi Wahyuni, SST, M.Keb

## Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

610.7  
Ind  
m

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan  
**Modul Pendidikan Kewarganegaraan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.** — Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2020

ISBN 978-623-301-105-1

1. Judul      I. HEALTH EDUCATION,  
                 II. CITIZEN SCIENCE  
                 III. TEACHING



# **MODUL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RI**

## **PENYUSUN**

Dr. Hendrik, SH, S.ST, Ft, M.Kes

Heni Puji Wahyuningsih, S.SiT, M.Keb

Nofia Fitri, M.Si

Elly Dwi Wahyuni, SST, M.Keb

**PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN 2020**

## **SAMBUTAN KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN**

Pada era ini Pendidikan Tinggi banyak menghadapi tantangan. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sangat pesat terutama Perkembangan Teknologi informasi. Banyak aktivitas kehidupan mengalami disrupsi teknologi. Civitas akademika perlu mengantisipasi perkembangan ini sehingga dapat menyikapi dengan bijak dan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, serta menepis dampak negatifnya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat mengharuskan Pendidikan Tinggi melakukan Langkah-langkah strategis agar kemajuan yang ada tidak melunturkan karakteristik lulusan Pendidikan tinggi Indonesia yang tetap memiliki akar yang kuat terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) tetap dipertahankan dalam mendasari pembelajaran di Pendidikan tinggi. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 ayat 5 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri.

MKWU di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat. Peningkatan kemampuan pikir, rasa, dan perilaku yang lebih bermartabat sebagai landasan membangun lingkungan di sekitarnya sehingga lulusan eksis dan siap menghadapi tantangan global dan perilaku yang lebih integratif dengan berbagai disiplin ilmu.

Pengembangan pembelajaran daring melalui Sistem pembelajaran Online Poltekkes Kemenkes (SPOKES) dan Virtual Learning Poltekkes Kemenkes (VILEP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan materi ajar terstandar yang bermutu di seluruh Poltekkes Kemenkes melalui platform aplikasi SPOKES. SPOKES dilaksanakan oleh

Poltekkes Kemenkes yang telah memiliki LMS VILEP untuk menyelenggarakan mata kuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes lainnya. Dengan SPOKES diharapkan akan diperolehnya standarisasi bahan ajar dan sistem pembelajaran di seluruh Poltekkes Kemenkes di Indonesia. Sebagai awal, disusun empat e-modul MKWU yaitu Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) yang akan diupload di VILEP.

Akhir kata semoga e-modul MKWU ini bermanfaat bagi Poltekkes Kemenkes dan dapat membentuk sikap insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan berkepribadian Indonesia yang kokoh serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Jakarta, Desember 2020

Plt. Kepala Badan PPSDM Kesehatan,



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

NIP. 196405201991031003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya “E-Modul Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)” telah selesai disusun.

MKWU merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 ayat 5 yang menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri.

Sebagai langkah awal, pada tahun anggaran 2020 ini Pusdik SDM memfasilitasi penyusunan empat e-modul MKWU yaitu Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) yang akan diunggah di Virtual Learning Poltekkes Kemenkes (VILEP). E-modul ini diharapkan dapat digunakan secara optimal sehingga capaian pembelajaran untuk tiap mata kuliah ini terstandar.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua tim penyusun dan penyunting (editor) atas sumbangsih yang telah diberikan dengan terbitnya e-modul ini.

Masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat kami harapkan. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi pembangunan kesehatan Indonesia.

Jakarta, Desember 2020

Koordinator Pusat Pendidikan SDM Kesehatan,



Dr. Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc  
NIP. 196607221989031002

## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN.....</b>	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>V</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Deskripsi .....	1
Panduan Belajar .....	14
Tujuan Akhir .....	15
Referensi .....	16
<b>UNIT I IDENTITASNASIONAL.....</b>	<b>18</b>
Tujuan Pembelajaran.....	18
Uraian Materi .....	18
A. Pengertian Identitas Nasional .....	18
B. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa .....	20
C. Proses Berbangsa dan Bernegara.....	21
D. Unsur-unsur Identitas Nasional.....	22
E. Faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional.....	24
F. Fungsi Identitas Nasional.....	25
G. Globalisasi dan Identitas Nasional.....	25
Penilaian Pembelajaran .....	27
Kunci Jawaban .....	29
Tindak Lanjut Pembelajaran .....	29
Referensi .....	30
Daftar Istilah .....	31
<b>UNIT II NEGARA DAN KONSTITUSI.....</b>	<b>34</b>
Tujuan Pembelajaran.....	34
Uraian Materi .....	34

A. Pengertian Negara .....	34
B. Konstitusionalisme .....	36
C. Konstitusi Indonesia .....	37
D. Hukum Dasar Tertulis (Undang-undang Dasar).....	39
E. Hukum Dasar yang Tidak Tertulis (Konvensi).....	40
Penilaian Pembelajaran .....	42
Kunci Jawaban .....	44
Tindak Lanjut Pembelajaran .....	45
Referensi .....	45
Daftar Istilah .....	46
<b>UNIT III HAK DAN KEWAJIBAN .....</b>	<b>50</b>
Tujuan Pembelajaran.....	50
Uraian Materi .....	50
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara .....	51
B. Hak dan Kewajiban dalam UUD 1945.....	52
Penilaian Pembelajaran .....	55
Kunci Jawaban .....	58
Tindak Lanjut Pembelajaran .....	59
Referensi .....	60
<b>UNIT IV DEMOKRASI.....</b>	<b>62</b>
Tujuan Pembelajaran .....	62
Uraian Materi .....	62
Penilaian Pembelajaran .....	64
Kunci Jawaban .....	67
Tindak Lanjut Pembelajaran .....	67
Referensi .....	68
<b>UNIT V NEGARA HUKUM DAN HAM.....</b>	<b>70</b>



Tujuan Pembelajaran.....	70
Uraian Materi .....	70
A. Pengertian Negara Hukum dan Prinsip-prinsip .....	
Negara Hukum .....	71
B. Hubungan Negara Hukum dan HAM.....	73
Penilaian Pembelajaran .....	75
Kunci Jawaban .....	78
Tindak Lanjut Pembelajaran .....	78
Referensi .....	79
<b>UNIT VI GEOPOLITIK DAN WAWASAN NUSANTARA .....</b>	<b>80</b>
Tujuan Pembelajaran.....	80
Uraian Materi .....	81
A. Pengertian Geopolitik .....	81
B. Wawancara Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia.....	82
C. Kedudukan Wawasan Nusantara .....	84
D. Wawasan Nasional Indonesia .....	85
E. Implementasi Wawasan Nusantara.....	85
F. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara.....	86
G. Peranan Warga Negara dalam Wawasan Nusantara.....	86
Rangkuman.....	87
Penilaian Pembelajaran .....	89
Kunci Jawaban .....	91
Tindak Lanjut Pembelajaran .....	92
Referensi .....	92
<b>UNIT VII INTEGRASI NASIONAL .....</b>	<b>96</b>
Tujuan Pembelajaran.....	96
Uraian Materi .....	96

A. Makna Integrasi Nasional .....	96
B. Faktor yang Mempengaruhi Integrasi Nasional.....	98
C. Jenis Integrasi .....	101
D. Perkembangan Sejarah Integrasi di Indonesia .....	104
E. Ancaman terhadap Integrasi Nasional.....	105
F. Strategi Integrasi Nasional .....	106
G. Mewujudkan Integrasi Nasional di Indonesia.....	106
Rangkuman.....	107
Penilaian Pembelajaran .....	108
Kunci Jawaban .....	110
Tindak Lanjut Pembelajaran .....	110
Referensi .....	111
<b>UNIT VIII GEOSTRATEGI INDONESIA DAN .....</b>	
<b>KETAHANAN NASIONAL.....</b>	<b>112</b>
Tujuan Pembelajaran.....	112
Uraian Materi .....	112
A. Geostrategi .....	112
B. Wujud Geostrategi Indonesia .....	114
C. Perkembangan Konsep Geostrategi Indonesia .....	115
D. Ketahanan Nasional .....	116
E. Falsafah dan Ideologi Pancasila .....	116
F. Urgensi Ketahanan Nasional Terhadap .....	
Eksistensi Negara .....	117
G. Asas Ketahanan Nasional .....	118
H. Model dan Unsur Ketahanan Nasional.....	118
I. Hubungan Wawasan Nusantara dengan .....	
Ketahanan Nasional .....	119

J. Ancaman Ketahanan Nasional .....	120
Rangkuman.....	121
Penilaian Pembelajaran .....	122
Kunci Jawaban .....	124
Tindak Lanjut Pembelajaran .....	124
Referensi .....	125
<b>UNIT IX GOOD AND CLEAN GOVERNANCE .....</b>	<b>126</b>
Tujuan Pembelajaran .....	126
Uraian Materi .....	127
A. Pengertian Reformasi Birokrasi.....	128
B. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .....	130
C. Apa sebenarnya SPI dan SPIP? .....	131
D. Pembangunan Zona Integritas (ZI).....	133
Penilaian Pembelajaran .....	134
Kunci Jawaban .....	137
Biodata Penulis.....	138
<b>UNIT X OTONOMI DAERAH .....</b>	<b>140</b>
Tujuan Pembelajaran.....	141
Uraian Materi .....	141
A. Pengertian Otonomi Daerah.....	142
B. Tujuan Otonomi Daerah .....	144
C. Perkembangan Pengaturan Otonomi Daerah .....	144
Penilaian Pembelajaran .....	145
Kunci Jawaban .....	147
Biodata Penulis.....	148
<b>UNIT XI CIVIL SOCIETY (Masyarakat Madani).....</b>	<b>150</b>
Tujuan Pembelajaran.....	151

Uraian Materi .....	151
A. Manfaat Masyarakat Madani .....	152
B. Ciri-Ciri Masyarakat Madani.....	153
C. Masyarakat Madani di Indonesia .....	153
D. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Madani .....	154
Penilaian Pembelajaran .....	155
Kunci Jawaban .....	157
Referensi .....	158

## PENDAHULUAN

### Deskripsi

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia dengan berbagai macam istilah. Pendidikan kewarganegaraan pertama kali diperkenalkan sejak tahun 1790. Di Indonesia Pendidikan kewarganegaraan dimulai pada tahun 1957 yang dikenal dengan istilah civics. Penerapannya sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi kewarganegaraan pada tahun 1968.

Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut *civicus*, selanjutnya kata *civicus* diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata *civic* yang berarti warga negara atau kewarganegaraan. Mata kuliah ini sering juga disebut *civic education*, *citizenship education*, bahkan ada yang menyebutkan sebagai *democracy education*. Secara umum pengertian Pendidikan Kewarganegaraan tersebut adalah ilmu yang membicarakan hubungan antara manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik) dengan individu-individu dan dengan negara.

Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang lulusan perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan dirumuskan dalam bentuk visi, misi dan kompetensi sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

1. Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan

- penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya yang memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.
2. Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.
  3. Kompetensi yang diharapkan pada mahasiswa setelah mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Disamping itu mahasiswa juga diharapkan menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Landasan hukum adanya Pendidikan Kewarganegaraan adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945, pada pembukaan UUD 1945 khususnya alinea kedua dan keempat yang memuat cita-cita, tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya. Pasal 27 (1), pasal 30 (1) dan pasal 31 (1)
2. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (*Juncto* UU Nomor 1 tahun 1988), khususnya pasal 18 (a) dan pasal 19 (2).
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa serta Kepmendiknas Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, memuat tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan penjelasan deskripsi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tersebut di atas, maka modul ini akan menguraikan materi-materi kuliah yang meliputi:

- a) Identitas Nasional
- b) Negara dan Konstitusi
- c) Hak dan Kewajiban Warga Negara
- d) Demokrasi Indonesia
- e) Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia
- f) Geopolitik dan Wawasan Nusantara
- g) Integrasi Nasional
- h) Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional
- i) Good and Clean Governance
- j) Otonomi Daerah
- k) Civil Society

## Panduan Belajar

Untuk mempelajari modul ini, hal-hal yang perlu Anda lakukan adalah sebagai berikut:

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini untuk mengetahui tentang apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. Baca daftar isi karena daftar isi akan menuntun Anda dalam mempelajari materi modul ini.
2. Pelajari modul ini secara berurutan, agar memperoleh pengetahuan yang utuh.
3. Kuasai pengertian demi pengertian dari bahasan modul ini melalui proses berpikir Anda sendiri atau bertukar pikiran melalui diskusi dengan teman belajar Anda atau dengan dosen atau tutor Anda.
4. Mantapkan pembelajaran untuk memperoleh gambaran mendalam melalui diskusi kelompok kecil atau kelas pada kegiatan tutorial.
5. Apabila ada istilah yang tidak dimengerti, Anda dapat melihat daftar istilah yang berada di bagian akhir setiap Unit.
6. Untuk mengukur capaian pembelajaran, Anda dapat menjawab setiap latihan soal di setiap Unit.
7. Di setiap unit juga disajikan tindak lanjut pembelajaran yang dapat memandu Anda dalam memperdalam pengetahuan. Apabila masih terdapat kesulitan, silahkan ditanyakan kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah atau baca referensi lain yang disarankan oleh Dosen Pengampu.
8. Pelajari sumber bacaan lain terutama yang terlampir dalam referensi di setiap Unit. Dengan membaca referensi lain, anda juga akan mendapatkan pengetahuan tambahan.



## Tujuan Akhir

Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon tenaga kesehatan profesional, diharapkan:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
2. Bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional;
3. Mampu menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau professional.
4. Mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional .
5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri
6. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
7. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan.
8. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, bertanggungjawab dan mampu melakukan evaluasi diri dalam penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan yang berada di bawah tanggung jawabnya.

## Referensi

Akhmad Sudrajat, Hakikat Ilmu: Pengertian, Syarat dan Karakteristik Ilmu,

<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/13/hakikat-ilmu/>, 2008, <diakses, 22 September 2020>.

Ibnu Hurri, Asep Munajat, Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Untuk Mahasiswa, Pendidikan dan Masyarakat Secara Umum, Penerbit CV. Nurani, Bekasi, 2016.

Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2016.

Paristiyanti Nurwardani, Hestu Yoga Saksama, Udin Sarifudin Winatapura, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2016.

Sutrisno, Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Warga Negara Global, Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6 No 1 April 2018, hal 41-51

Triwahyu Budiutomo, Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Bangsa, Academy of Education Journal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 Januari 2013.



## UNIT I

# IDENTITASNASIONAL



### Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian identitas nasional, identitas nasional sebagai karakter bangsa, proses berbangsa dan bernegara, unsur-unsur identitas nasional, faktor pendukung lahirnya identitas nasional, fungsi identitas nasional serta globalisasi dan identitas nasional.



### Uraian Materi

#### A. Pengertian Identitas Nasional

Apabila Anda pergi ke luar negeri, apa yang membedakan anda dengan orang luar? Apa ciri atau penanda anda yang bisa dikenali bahwa anda adalah orang Indonesia? ciri atau penanda yang dapat membedakan anda itu dapat disebut sebagai identitas.



Gambar 1.1 Kartu Tanda Penduduk, identitas diri atau nasional?  
Sumber: Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi,  
Ristek Dikti, 2016

Kata **identitas** berasal dari bahasa Inggris *identity* yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. **Identitas nasional** secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian, maka setiap bangsa akan memiliki identitas sendiri sesuai dengan keunikan, ciri, sifat serta karakter dari bangsa tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada buku Pendidikan Kewarganegaraan bab II halaman 25 - 50 pada tautan berikut.



<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/mkwu/9-PendidikanKewarganegaraan.pdf>



<https://www.youtube.com/watch?v=HXapQGMmeXw> .


## B. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa

Dengan memahami identitas bangsa diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan terhadap bangsanya sendiri. Karakter berasal dari bahasa latin “kharakter, *kharassein* atau *kharax*”, dalam bahasa Prancis “*caractere*” dalam bahasa Inggris “*character*”. Dalam arti luas karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain.

Karena Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Ada beberapa nilai-nilai pembentuk karakter bangsa Indonesia, yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab. Untuk menambah pengetahuan, simak tayangan video berikut.



<https://www.youtube.com/watch?v=wMyunC82d0Y>



[https://www.youtube.com/watch?v=UY\\_NKXECT8A](https://www.youtube.com/watch?v=UY_NKXECT8A)



<https://www.youtube.com/watch?v=XuqV5jdPOKQ>


### **C. Proses Berbangsa dan Bernegara**

Bangsa Indonesia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa adalah bagian dari umat manusia memiliki kebebasan dan juga sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu dalam upaya untuk merealisasikan harkat dan martabatnya secara sempurna, maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki suatu tujuan tertentu. Manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut sebagai bangsa, dan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki tujuan tertentu disebut sebagai negara. Proses berbangsa dan bernegara dapat disimak dalam tayangan berikut.



<https://www.youtube.com/watch?v=gRjNdADdKEY>


Proses berbangsa dan bernegara tidak luput dari sikap dan karakter dari warga negaranya, penguatan karakter dapat dikembangkan dari pendidikan karakter di lingkungan institusi pendidikan seperti yang terlihat dalam tayangan berikut.



<https://www.youtube.com/watch?v=XuqV5jdP0KQ>

#### **D. Unsur-unsur Identitas Nasional**

Unsur identitas nasional merupakan hal-hal yang membentuk suatu identitas nasional. Indonesia sendiri merupakan suatu bangsa majemuk, artinya Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa dan budaya. Unsur pembentuk identitas nasional, meliputi suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa. Untuk lebih jelas, simak tayangan video berikut.



<https://www.youtube.com/watch?v=7KpEBCXbJ7w>






<https://www.youtube.com/watch?v=eTyPhJawubk>

Unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian, sebagai berikut.

1. Identitas fundamental: yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara
2. Identitas instrumental: berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan “ Indonesia Raya”
3. Identitas alamiah: meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya dan agama serta kepercayaan (agama).

Deskripsi tentang lambang negara Indonesia dapat dipelajari pada tautan berikut.




[https://www.wikiwand.com/id/Lambang\\_negara\\_Indonesia](https://www.wikiwand.com/id/Lambang_negara_Indonesia).

Sedangkan Pancasila sebagai ideologi pancasila dijelaskan dalam tayangan berikut.



<https://www.youtube.com/watch?v=Tj1KD3ioGFY>.

Kemudian, untuk memperjelas fungsi, faktor lahirnya, jenis, dan tujuan identitas nasional dapat disimak pada tayangan berikut.



<https://www.youtube.com/watch?v=f-xoEHhMQKU>

### E. Faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional

Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda sekaligus sebagai faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional tersebut. Adapun faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia menurut Suryo (2002) meliputi (1) faktor objektif yang meliputi geografis-ekologis dan demografis; (2) faktor subjektif yaitu historis, sosial, politik dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Menurut **Robert de Ventos**, dikutip Manuel Castelles dalam bukunya *"The Power of Identity"* (Suryo, 2002), munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis ada 4 faktor penting, yaitu:

1. Faktor primer, mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya.
2. Faktor pendorong, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara.
3. Faktor penarik, mencakup modifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional
4. Faktor reaktif, pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah

berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain.

Disamping faktor pendukung lahirnya identitas nasional Indonesia, ada juga faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia, yang meliputi: primordial, sakral, primordial, tokoh, sejarah, bhinneka tunggal ika, perkembangan ekonomi, kelembagaan.

## F. Fungsi Identitas Nasional

Di era globalisasi saat ini menjadi tantangan tersendiri untuk identitas nasional, oleh karena itu sebagai bangsa yang baik, identitas nasional tetap harus dijaga. Lebih jelasnya dapat dipelajari pada tautan berikut



[https://dosensosiologi.com/identitas-nasional/#Sebagai\\_sarana\\_pemersatu\\_Bangsa](https://dosensosiologi.com/identitas-nasional/#Sebagai_sarana_pemersatu_Bangsa)

dan



<https://www.youtube.com/watch?v=f-xoEHhMQKU>

## G. Globalisasi dan Identitas Nasional

Era globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Era globalisasi tersebut mau tidak mau, suka tidak suka, telah

datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut dapat bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Semua ini merupakan ancaman, tantangan dan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi di segala aspek kehidupan.

Dengan adanya globalisasi identitas hubungan masyarakat antara suatu negara yang lain menjadi semakin tinggi. Dengan demikian kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat transnasional menjadi semakin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain terkait dengan masalah narkoba, pencucian uang, peredaran dokumen keimigrasian palsu dan terorisme. Masalah-masalah tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung tinggi mulai memudar. Untuk lebih jelasnya dapat dipelajari pada dua tayangan berikut



[https://www.youtube.com/watch?v=gm83MION8vM,](https://www.youtube.com/watch?v=gm83MION8vM)



<https://www.youtube.com/watch?v=6kDm2JhAII0>



## Penilaian Pembelajaran

**Untuk memperdalam pengetahuan mengenai Identitas Nasional, kerjakanlah latihan berikut!**

Soal-soal berikut memiliki nilai skor keseluruhan 100. Setiap soal yang berhasil dijawab dengan benar memiliki skor 20 dan skor 0 untuk soal yang dijawab dengan salah.

1. Suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain merupakan pengertian:
  - a) Identitas negara.
  - b) Identitas nasional.
  - c) Lambang negara.
  - d) Ideologi negara.
  - e) Integrasi nasional
2. Sikap tangguh, terus berjuang meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan adalah merupakan nilai-nilai pembentuk karakter bangsa yang disebut:
  - a) Patriotisme
  - b) Ramah tamah
  - c) Kesederhanaan
  - d) Pantang menyerah
  - e) Tanggung jawab
3. Faktor yang mendukung kelahiran identitas-identitas nasional bangsa Indonesia adalah?

- a) Faktor primer dan reaktif
  - b) Faktor penarik dan objektif
  - c) Faktor reaktif dan subjektif
  - d) Faktor objektif dan subjektif
  - e) Faktor pendukung dan penarik
4. Identitas fundamental Indonesia sebagai negara yang berdaulat adalah:
- a) Undang-undang Dasar 1945
  - b) Pancasila
  - c) Bhinneka Tunggal Ika
  - d) Bahasa Nasional
  - e) Bendera Negara
5. Identitas nasional digunakan sebagai panduan, pemersatu dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita - cita dan tujuan negara serta digunakan untuk menggambarkan akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut, adalah fungsi identitas nasional berupa:
- a) Alat pemersatu bangsa
  - b) Pembeda dengan bangsa lain
  - c) Landasan negara
  - d) Identitas negara
  - e) Integrasi nasional

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$



## Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

1. B
2. D
3. D
4. B
5. A



## Tindak Lanjut Pembelajaran

Beberapa pertanyaan berikut dapat dijadikan panduan dalam memperdalam pengetahuan tentang Identitas Nasional.

1. Sebutkan empat faktor penting munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis menurut Robert de Ventos !
2. Sebutkan dua faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia menurut suryo!
3. Sebutkan tiga jenis identitas Indonesia yang anda ketahui?
4. Sebutkan minimal 7 dari 10 nilai-nilai pembentuk karakter bangsa Indonesia!



## Referensi

**Hamid Darmadi**, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Identitas dan Karakter Bangsa, <http://hamiddarmadi.blogspot.com/2013/07/pendidikan-pancasila-dan.html>, 2013 <diakses, 30 September 2020>.

**Hardono Hadi**, Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila. **Yogyakarta: Penerbit Kanisus, 1994.**

**Ibnu Hurri, Asep Munajat**, Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Untuk Mahasiswa, Pendidikan dan Masyarakat Secara Umum, **Penerbit CV. Nurani, Bekasi, 2016.**

**Kaelan**, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, **Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2016.**

**Paristiyanti Nurwardani, Hestu Yoga Saksama, dkk**, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, **Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI, 2016**

**Suryo, Joko**, Pembetulan Identitas Nasional, Makalah Seminar Terbatas Pengembangan Wawasan tentang Civic Education, **LP3 UMY, Yogyakarta, 2002.**





## Daftar Istilah

- Bangsa** : adalah kumpulan orang yang menganggap dirinya sebagai komunitas politik alami walaupun secara klasik dijelaskan dalam bentuk keinginan untuk mendirikan atau menegakkan kenegaraan
- Filosofis** berdasarkan filsafat, yaitu teori yang mendasari pikiran atau suatu kegiatan
- Globalisasi** : proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.
- Nasionalisme** : adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri.
- Negara** : adalah organisasi yang menguasai wilayah dan sekelompok orang di dalamnya.

**Terorisme**

- : Perbuatan atau upaya percobaan dimana perbuatan tersebut pada pokoknya ditujukan untuk menyatakan permusuhan yang bertujuan untuk menimbulkan kematian atau mengakibatkan luka yang serius terhadap satu atau sekelompok orang atau melibatkan kekerasan fisik yang serius atau mematikan terhadap satu atau sekelompok orang dan perbuatan tersebut dilakukan dengan niat untuk menimbulkan keadaan atau situasi yang menimbulkan ketakutan yang teramat dalam di masyarakat.

**Teritorial**

- : adalah mengenai bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara



## UNIT II

# NEGARA DAN KONSTITUSI



### Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian negara dan konstitusi, Sistem konstitusi Negara, Perilaku taat konstitusi dan Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia



### Uraian Materi

#### A. Pengertian Negara

Secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles merumuskan negara sebagai negara polis, negara disebut sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah

warga negara yang ikut dalam permusyawaratan (*ecclesia*). Pengertian lain tentang negara dikembangkan oleh John Locke, Rosseau dan Harold J Laski. Disamping pengertian tersebut di atas, negara juga mempunyai unsur-unsur yang meliputi unsur konstitutif dan unsur deklaratif.

Suatu negara tidak terbentuk begitu saja, namun dapat terbentuk melalui beberapa cara seperti melalui suatu kontrak sosial, ketuhanan dan kekuatan. Negara juga memiliki bermacam bentuk dan sistem pemerintahannya, dimana bentuk negara ada yang disebut negara kesatuan dan negara serikat. Sedangkan bentuk pemerintahan, ada yang monarki, oligarki dan demokrasi. Kesemua bentuk negara tersebut memiliki tujuan berupa melindungi bangsanya, mensejahterakan dan mencerdaskan. Di samping bentuk dan tujuan, negara juga memiliki fungsi seperti fungsi ketertiban, kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan serta fungsi keadilan. Agar lebih jelas silahkan menyimak dua tayangan berikut.



<https://www.youtube.com/watch?v=Oxg23h7GnIA>



<https://www.youtube.com/watch?v=Ww0AoFkdaTw>

## B. Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter. Ide konstitusionalisme ini kemudian diadopsi oleh para *Founding Fathers* Amerika Serikat sebagai dasar mereka merumuskan dasar negara yang demokratis. Salah satu peletak ide ini adalah John Locke, dengan konsep trias politica. Menurut Richard S. Kay, konstitusionalisme adalah pelaksanaan aturan-aturan hukum (*rule of law*) dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan lebih dahulu. Andrew Heywood melihat konstitusionalisme dari dua sudut pandang. Dalam arti sempit, konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh sistem perundang-undangan dengan kata lain, konstitusionalisme ada apabila lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusi. Sementara, pengertian konstitusionalisme dalam arti luas konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan (*checks*) internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah.

Konsep konstitusionalisme sendiri sebenarnya telah ada dan berkembang jauh sebelum undang-undang dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi kekuasaannya (*the limited states*) agar tidak sewenang-wenang dalam memerintah. Konstitusionalisme menganggap bahwa suatu undang-undang dasar atau konstitusi adalah jaminan untuk melindungi rakyat dari perilaku semena-mena pemerintah. Dengan demikian konstitusionalisme melahirkan suatu konsep lainnya yang disebut sebagai “negara konstitusional” atau (*the constitutional state*), dimana undang-undang dasar menjadi instrumen yang paling efektif dengan menjalankan konsep *Rule of Law* atau Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Konstitusionalisme mendasari gagasannya pada ide, kedaulatan hukum yang lahir dari konsensus yang melibatkan seluruh

rakyat atau perwakilan dari pada rakyat untuk menyusun konstitusi yang menjadi landasan kehidupan bernegara. Konstitusionalisme juga menekankan pada aspek Kedaulatan Rakyat, karena menurut cara pandang konstitusionalis, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dan negara harus bekerja untuk rakyat sesuai dengan undang-undang yang telah diakui Bersama, untuk lebih jelasnya dapat dipelajari pada dua tayangan berikut



<https://www.youtube.com/watch?v=zUiCokyxx2Y>



<https://www.youtube.com/watch?v=unY6hOgxSyQ>

### **C. Konstitusi Indonesia**

Sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas, sampai karena trauma masa lalu terutama akibat praktik politik Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter, memunculkan ide untuk mengamandemen UUD 1945.


Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku UUD 1945, periode

kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku UUDS 1950, Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta Penjelasannya. Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945. Paparan tentang konstitusi dapat disimak pada tayangan berikut.



<https://www.youtube.com/watch?v=nahTwS8HoCs>

sedangkan untuk perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia dapat disimak pada dua tayangan berikut.



<https://www.youtube.com/watch?v=Gbyuyiyi2hUw>



<https://www.youtube.com/watch?v=KA-avmlpM7g>



## **D. Hukum Dasar Tertulis (Undang-undang Dasar)**

Undang-undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam Undang-undang Dasar. Undang-undang Dasar dipandang sebagai lembaga atau sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara badan legislatif, badan eksekutif dan badan yudikatif.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka sifat-sifat Undang-undang Dasar 1945 adalah:

- a) Oleh karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara.
- b) Undang-undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia.
- c) Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
- d) Undang-undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, di samping itu sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih mudah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

Arti penting Undang-undang Dasar 1945 dapat dipelajari dalam paparan berikut.



<https://www.youtube.com/watch?v=Dry0mSHIYIY>

Sedangkan kedudukan, fungsi, dan sifat Undang-undang Dasar 1945 dapat dipelajari dalam dua paparan berikut.



<https://www.youtube.com/watch?v=CzvCpHtKUOQ>,



[https://www.youtube.com/watch?v=jNvwJ\\_zNk9w](https://www.youtube.com/watch?v=jNvwJ_zNk9w)

### **E. Hukum Dasar yang Tidak Tertulis (Konvensi)**

Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Konvensi ini mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara
- b. Tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan berjalan sejajar
- c. Diterima oleh seluruh rakyat
- d. Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar.

Dengan demikian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya mempunyai arti lebih luas dari pada Undang-undang Dasar atau sama dengan pengertian Undang-undang Dasar. Dalam praktek ketatanegaraan negara Republik Indonesia pengertian konstitusi adalah sama dengan pengertian Undang-undang Dasar. Hal ini terbukti dengan disebutkan istilah konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat.

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen adalah sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*)
2. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas)
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Paparan lebih lanjut terkait Konstitusi, Konvensi, UUD 1945, dapat disimak pada tayangan berikut.



<https://www.youtube.com/watch?v=E887IN2o7hE>



## Penilaian Pembelajaran

**Untuk memperdalam pengetahuan mengenai Negara dan Konstitusi, kerjakanlah latihan berikut!**

Soal-soal berikut memiliki nilai skor keseluruhan 100. Setiap soal yang berhasil dijawab dengan benar memiliki skor 20 dan skor 0 untuk soal yang dijawab dengan salah.

1. Keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan, merupakan pengertian dari ....
  - a) Dasar negara
  - b) Konstitusi
  - c) Konvensi
  - d) Pancasila
  - e) UUD 1945

2. Konstitusi sewaktu-waktu dapat dirubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat termasuk ke dalam arti bahwa konstitusi mempunyai sifat ....
  - a) Absolut
  - b) Fleksibel
  - c) Kaku
  - d) Labil
  - e) Rigit
3. Membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan hak-hak warga negara tetap terlindungi, merupakan ....
  - a) Batasan konstitusi
  - b) Jenis konstitusi
  - c) Pengertian konstitusi
  - d) Sifat konstitusi
  - e) Tujuan konstitusi
4. Perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang menjadi perdebatan panjang, terutama berkaitan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari perubahan itu sendiri. Ada 5 kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi, salah satunya adalah:
  - a) Mengubah seluruh isi UUD 1945
  - b) Mengubah pembukaan UUD 1945
  - c) Mengubah sistem pemerintahan yang semula dianut
  - d) Tidak mengubah isi pembukaan UUD 1945
  - e) Mengubah secara keseluruhan isi UUD 1945

5. Keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara merupakan pengertian dari ...
- Konstitusi dalam arti sempit
  - Konstitusi dalam arti luas
  - Konstitusi dalam arti menengah
  - Konstitusi dalam arti umum
  - Konstitusi dalam arti tertentu

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$



## Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- B
- B
- E
- D
- B



## Tindak Lanjut Pembelajaran

Beberapa pertanyaan berikut dapat dijadikan panduan dalam memperdalam pengetahuan tentang Negara dan Konstitusi, Sistem konstitusi Negara, Perilaku taat konstitusi dan Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia.

1. Jelaskan 4 sifat-sifat Undang-undang Dasar 1945!
2. Meskipun sifatnya tidak tertulis, konvensi terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, jelaskan empat sifat konvensi!
3. Apa syarat terjadinya konstitusi dan apa keterkaitan antara konstitusi dan UUD?
4. Jelaskan dimanakah perbedaan hukum dasar tertulis dengan hukum dasar tidak tertulis dan Berikan lima (5) contoh perilaku yang positif terhadap konstitusi negara?
5. Undang-undang Dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Jelaskan pengertian pemerintahan dalam arti luas dan sempit!



## Referensi

Carlton Clymer Rodee, dkk. *Pengantar Ilmu Politik*, diterjemahkan dari judul asli, *Introduction to Political Science*, Jakarta Rajawali Press, 2008.

Kus Eddy Sartono, Kajian Konstitusi Indonesia dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi, *Jurnal Humanika Vol. 9 No. 1, hal. 93 – 106*, 2009.

**Ibnu Hurri, Asep Munajat**, *Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Untuk Mahasiswa, Pendidikan dan Masyarakat Secara Umum*, Penerbit CV. Nurani, Bekasi, 2016.

**Miriam Budiardjo**, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008

**M. Agus Santoso**, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, *Jurnal Yustisia Vol.2 No.3, hal. 118 – 126*, 2013.

**Paristiyanti Nurwardani, Hestu Yoga Saksama, dkk**, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI, 2016

**Saldi Isra**, *Konstitusi, Konstitusionalisme dan Demokrasi Konstitusional*, Media Indonesia, 22 Agustus 2016 <diakses, 12 Oktober 2020>

**Winarno**, 2013, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. PT Bumi Aksara : Jakarta.



## Daftar Istilah

- Deklaratif** : adalah suatu unsur negara yang berupa memperoleh pengakuan dari negara lain
- Demokrasi** : adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dimana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat.
- Konstitutif** : adalah unsur pembentuk negara yang menjadi unsur mutlak, unsur yang wajib ada sebagai terbentuknya negara



- Monarki** : adalah bentuk dari pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan negara
- Oligarki** : suatu bentuk dari struktur kekuasaan yang dimana kekuasaan efektif ini berada di tangan sejumlah kecil orang. Orang yang dimaksudkan adalah orang yang dibedakan berdasarkan royalti, kekayaan, pendidikan, ikatan keluarga, kontrol militer, atau perusahaan
- rule of law** : adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah

## **Biografi Penulis**

Dr. Hendrik, SH, S.ST. Ft., M. Kes. Lahir di Kendari, 10 Juni 1967, adalah dosen Poltekes Kemenkes Makassar sejak 1993. Selain aktif dalam kampus serta organisasi lainnya, beliau juga banyak menghasilkan karya antara lain.

Buku :

1. Etika dan Hukum Kesehatan
2. Faktor Penyebab Stroke non Hemoragik pada Usia Dewasa Muda
3. Fisioterapi Neuromuskular dan Perilaku

Artikel dan Jurnal Internasional:

1. The Effect of Dynamic and Static Contraction on Increasing Explosive Power Legs Muscle
2. Practical and simple method in measurement of forearm muscle fatigue in computer operator
3. The Effect of Concentric Resistance Exercise with Open-Closed Chain Stabilization on Capacity Change 6 Minute Walk Test in Osteoarthritis Patients
4. The Effect of Work Position on Fatigue on the Arm Muscles of Computer Operator
5. The Characteristic Factors that Causes of Fatigue in Muscle of The Fingers and Forearm Operator Computer
6. Comparison of Results of Measurement Hand Dynamometer with Lactat Acid Blood Plasma for Muscle Fatigue Level Indicator Hand Computer Operator

Dalam Booklet ini Dr. Hendrik, SH, S.ST. Ft., M. Kes. Menulis untuk Pendahuluan, Unit 1 dan Unit 2



## UNIT III

# HAK DAN KEWAJIBAN



### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari mengenai hak dan kewajiban warga negara, Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis hubungan negara dan warga negara dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.



### Uraian Materi

Jika berbicara mengenai hak dan kewajiban, tidak akan lepas dari kondisi dimana individu merupakan seorang warga dari suatu negara. Dalam hal ini, terdapat hubungan antara warga negara dan negara yang diperjelas dalam konsep hak dan kewajiban. Negara dan warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Sebelum melihat lebih jauh hubungan antara warga negara dan negara dalam konteks

hak dan kewajiban, ada baiknya untuk memahami pengertian dasar hak dan kewajiban.

## **A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara**

Sebelum membahas materi mengenai hak dan kewajiban warga negara, terlebih dahulu harus dipahami tentang apa itu hak dan kewajiban. Mengenai pengertian dasar hak dan kewajiban, berbagai macam literatur memberikan pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban. Dalam hal ini, hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Kita bisa memberikan contoh sederhana mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Di sebuah keluarga, seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil serta hak agar kebutuhannya terpenuhi. Selain memiliki hak, dalam keluarga anak juga memiliki kewajiban yaitu membantu orang tua. Antara hak dan kewajiban, dalam praktiknya harus dilakukan secara seimbang. Jika hanya menekankan pada salah satu aspek hak saja atau kewajiban saja dan mengabaikan aspek lainnya, maka akan muncul permasalahan-permasalahan.

Hak dan kewajiban dalam praktiknya merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara juga memiliki hak dan kewajiban. Dalam suatu negara, warga negara merupakan salah satu unsur pokok. Suatu individu atau masyarakat dapat dibedakan berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negara yaitu warga negara dan bukan warga negara.

Warga negara dalam konteks ini merupakan individu atau masyarakat yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan, bukan warga negara merupakan individu yang

berada dalam suatu negara dan secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan tetapi tunduk pada pemerintah dimana mereka berada. Warga negara juga dimaknai sebagai penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara tersebut. Berdasarkan hubungan ini, warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia, hak dan kewajiban warga negara bersifat timbal balik. Hak warga negara merupakan sesuatu yang dapat diperoleh oleh warga negara dari negaranya. Hak warga negara di Indonesia banyak diatur dalam UUD 1945. Atas dasar hak ini, negara wajib memenuhi hak warga negara tersebut.

## **B. Hak dan Kewajiban dalam UUD 1945**

Hak dan kewajiban warga negara tidak bisa lepas dari hubungan yang terjalin antara warga negara dan negara. Berdasarkan UUD 1945 pasal 26 ayat (1) yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sebelum membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara, penting untuk melihat konsep hubungan bangsa, negara dan warga negara. Konsep hubungan antara negara dan warga negara Suatu individu bisa menjadi warga negara di suatu negara ditetapkan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2006 dimana kewarganegaraan seseorang ditetapkan berdasarkan asas kewarganegaraan yang universal. Asas kewarganegaraan yang universal diantaranya adalah:

(1) Asas *Ius Sanguinis* yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan individu berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran, (2) Asas *Ius Soli* yaitu asas dimana kewarganegaraan individu ditentukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Kondisi ini diberlakukan terbatas pada anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, (3) Asas kewarganegaraan tunggal yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap individu, (4)

Asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Selain asas tersebut, asas kewarganegaraan Republik Indonesia juga diatur dengan menggunakan asas khusus diantaranya: (1) Asas kepentingan nasional yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, dimana mempertahankan kedaulatan sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan, (2) Asas perlindungan maksimum yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri, (3) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan yaitu asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, (4) Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya, (5) Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender, (6) Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya, (7) Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka, dan (8) Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Asas kewarganegaraan yang universal tentu berkaitan dengan status kewarganegaraan seseorang. Masalah status kewarganegaraan ini bisa muncul apabila di suatu negara menganut salah satu asas kewarganegaraan yang universal di atas. Ada beberapa kemungkinan yang muncul

terkait status kewarganegaraan seseorang yaitu (1) Apatride yaitu seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan karena dia lahir di negara yang menganut asas *Ius Sanguinis*. (2) Bipatride yaitu seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Kondisi ini muncul apabila individu tersebut berasal dari orang tua yang menganut asas *Ius Sanguinis* dan dia lahir di negara yang menganut asas *Ius Soli*. (3) Multipatride yaitu seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan.

Untuk mengatasi masalah status kewarganegaraan tersebut, maka di setiap negara biasanya memiliki aturan atau syarat kewarganegaraannya masing-masing. Hubungan antara negara dan warga negara terlihat dari status kewarganegaraan dalam suatu negara. Hubungan ini yang menjadi landasan untuk melihat hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara diatur dengan tegas dalam UUD 1945. Beberapa hak yang bisa dilihat dalam UUD 1945 terutama pasal 27 sampai pasal 34 diantaranya adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, hak atas kelangsungan hidup, dan lain-lain. Selain mengatur tentang hak warga negara, dalam UUD 1945 juga mengatur kewajiban warga negara diantaranya yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, dan lain-lain. Seringkali dalam praktiknya, antara hak dan kewajiban warga negara tidak terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada prakteknya masih banyak warga negara yang belum mampu merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban ini bisa disebabkan salah satunya karena pemerintah dan pejabat lebih banyak mendahulukan hak dibandingkan dengan kewajiban. Hubungan yang terbentuk antara warga negara dan negara membuat baik negara dan warga negara memiliki peran dalam menjalankan aktivitas bernegara. Dalam hal ini, hubungan itu terlihat dari hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD 1945.



Dari uraian materi di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda tuliskan? Silakan untuk menuliskan kesimpulan tersebut di dalam buku catatan Anda. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, silahkan menjawab pertanyaan dalam penilaian pembelajaran berikut.



## Penilaian Pembelajaran

**Untuk memperdalam pengetahuan mengenai hak dan kewajiban, kerjakanlah latihan berikut!**

Soal-soal berikut memiliki nilai skor keseluruhan 100. Setiap soal yang berhasil dijawab dengan benar memiliki skor 20 dan skor 0 untuk soal yang dijawab dengan salah.

1. Dalam memahami hak dan kewajiban yang sesuai konstitusi dipahami secara komprehensif untuk upaya bela negara dan kepentingan negara. Pemahaman, menyoal sikap bersama agar menyentuh HAM (hak asasi manusia yang ada dalam filosofi Pancasila) boleh saja mendasarkan pada:
  - a) Kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab dan selalu memelihara persatuan bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  - b) Pengintegrasian dua bentuk pengabdian secara proporsional antara pengabdian sesuai profesi dengan pengabdian pada kepentingan pertahanan.
  - c) Seperangkat ide cerdas yang mampu melintas batas untuk mengentaskan masalah-masalah secara komprehensif dalam berdemokrasi.

- d) Kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  - e) Kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan dan dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
2. Prosesi dan/atau dinamika kenegaraan, pada gilirannya tidak lepas dari menyoal hadir atau antisipasinya ancaman. Ancaman, dalam konteks hak dan kewajiban dalam bernegara bisa saja bervariasi maknanya atau artinya. Namun, ancaman sesuai dengan UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara yang kompleks/multidimensional agar tidak rancu dipilah dalam:
- a) Ancaman militer dan ancaman nonmiliter.
  - b) Ancaman tradisional dan ancaman nontradisional.
  - c) Ancaman konvensional dan nonkonvensional.
  - d) Ancaman di dalam negeri dan luar negeri.
  - e) Ancaman sipil dan ancaman militer.
3. Upaya bela negara, pada dasarnya yang tak lepas dari menyoal ancaman. Misalnya, banyak yang mengartikan dengan berbagai variasinya sebagaimana istilah ancaman. Namun, upaya bela negara bagi warga negara yang memahami hak dan kewajiban terkait konstitusinya dan/atau UU hendaknya dapat mengarah pada prioritas:
- a) Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI.
  - b) Selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban saja.

- c) Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selain itu, sebagai kewajiban dasar manusia merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.
  - d) Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta rela berkorban.
  - e) Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Selain itu, sebagai kewajiban dasar manusia yang terpaksa.
4. Berdasarkan UUD 1945 pasal 26 ayat (1) yang menjadi warga negara adalah:
- a) Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
  - b) Orang-orang bangsa Indonesia asli yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
  - c) Suku bangsa yang telah ada secara turun-temurun di wilayah Indonesia dan disahkan sebagai warga negara.
  - d) d. Orang-orang bangsa lain yang telah lama tinggal di Indonesia dan disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
  - e) Tidak ada jawaban yang benar.

5. Di bawah ini yang termasuk asas kewarganegaraan yang bersifat universal sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut, *kecuali*:
- a) Asas dimana status kewarganegaraan merupakan satu kewarganegaraan.
  - b) Asas yang menentukan dimana status kewarganegaraan adalah ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
  - c) Asas yang menentukan dimana kewarganegaraan individu ditentukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
  - d) Asas yang menentukan dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
  - e) Asas yang menentukan kewarganegaraan individu berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$



## Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

1. A

2. A
3. C
4. A
5. D



## Tindak Lanjut Pembelajaran

Beberapa pertanyaan berikut dapat dijadikan panduan dalam memperdalam pengetahuan dalam menganalisis hubungan negara dan warga negara dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.

1. Jelaskan secara singkat bagaimana sumber historis dan sosiologis konsepsi Hak dan Kewajiban muncul dan berkembang?
2. Berdasarkan asas kewarganegaraan yang bersifat universal dan khusus, jelaskan Indonesia menganut asas yang mana dalam penerapan status warga negara di Indonesia? Gunakan referensi lainnya untuk membantu pemahaman anda.
3. Dalam melihat hak dan kewajiban warga negara di Indonesia, apa yang menjadi landasan agar setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945? Jelaskan?
4. Jelaskan dalam praktik keseharian bagaimana penerapan hak warga negara yaitu mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan UUD 1945?
5. Status kewarganegaraan seseorang bisa dibagi dalam tiga yaitu Apatride, Bipatride, dan Multipatride. Jelaskan masing-masing pengertian dari status kewarganegaraan tersebut dan berikan contoh negara mana saja yang menganut setiap status kewarganegaraan tersebut?



## Referensi

**Pendidikan Kewarganegaraan: *Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani.***  
**Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.**

**Wandhi Sisma & Ruslan, Rauf., *Pendidikan Kewarganegaraan Bingkai***  
**NKRI, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana, 2016.**



## UNIT IV

# DEMOKRASI



### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari topik demokrasi, mahasiswa diharapkan mampu: menjelaskan pengertian dan nilai-nilai demokrasi, menjelaskan bagaimana demokrasi dalam pemikiran dan demokrasi dalam perbuatan, menjelaskan bilamana negara disebut demokratis.



### Uraian Materi

Demokrasi atau “pemerintahan oleh rakyat” pada awalnya lahir sebagai buah pemikiran Yunani kuno yang berarti bentuk sistem pemerintahan dimana rakyat sendiri yang memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik. Hal tersebut diusulkan untuk menentang pemerintahan oleh satu orang atau monarki sistem, atau oleh kelompok yang memiliki hak-hak istimewa, yaitu kaum aristokrat, dan bentuk-bentuk pemerin-



tahan buruk lainnya seperti tirani dan oligarki. Demos dan kratos, asal kata Demokrasi dalam bahasa Yunani 'demokratia', secara sederhana bermakna 'rule by the people'. Diantara prinsip-prinsip Pemerintahan oleh rakyat ini adalah:

1. Semua orang harus memerintah, dalam pengertian semua harus terlibat dalam proses legislasi, dalam menentukan kebijakan umum, dalam menerapkan undang-undang, dan dalam administrasi pemerintahan.
2. Semua orang harus secara personal terlibat dalam pembuatan keputusan yang krusial, yaitu dalam memutuskan perundang-undangan umum dan materi kebijakan umum.
3. Penguasa harus akuntabel dihadapan yang diperintah; mereka harus, dengan kata lain, wajib menjelaskan setiap tindakannya pada yang diperintah dan dapat diberhentikan oleh mereka.
4. Penguasa harus akuntabel di hadapan para wakil pihak yang diperintah.
5. Penguasa harus dipilih oleh yang diperintah.
6. Penguasa harus dipilih oleh wakil pihak yang diperintah.
7. Penguasa harus bertindak sesuai kepentingan pihak yang diperintah.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, demokrasi menghadapi lawan. Diantara faktor-faktor yang melahirkan ide Demokrasi dimasa lalu adalah Pemerintahan Totalitarian di era Yunani Kuno, yaitu ketika pemegang kekuasaan berlaku represif dan menggunakan legitimasi keagamaan menerapkan pemaksaan kepada rakyat, disinilah bentuk totalitarian berwujud. Praktek Totalitarian dimasa lalu yang dianggap mematikan prinsip kebebasan kemudian mendapat perlawanan dari kemunculan Demokrasi.

Perkembangan demokrasi dari masa ke masa mengalami fase yang terus berubah-ubah. Dari gagasan demokrasi yang berangkat dari akar filosofis tentang ide-ide kebebasan hingga melahirkan prinsip atau ideologi Liberalisme. Perkembangan demokrasi ini sampai kepada

perdebatan antara demokrasi yang substansial dengan demokrasi yang prosedural. Perbedaan model demokrasi tersebut terjadi diberbagai belahan dunia, salah satunya, karena karakter unik dari masing-masing negara yang ketika menyerap ide-ide demokrasi tetap tidak ingin kehilangan jati dirinya.

Sementara itu, demokrasi di Indonesia yang memiliki karakter dan keunikannya sendiri, lebih dikenal sebagai Demokrasi Pancasila. Yaitu demokrasi yang berdasar kepada Lima Sila Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam penerapannya di Indonesia pernah memiliki sejarah yang berbeda karena pernah digunakan sebagai alat politik rezim. Oleh karena itu, saat ini di Indonesia, demokrasi Pancasila perlu kembali diperkenalkan dan dikembalikan makna serta penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai Demokrasi Pancasila yang sesungguhnya.

Dari uraian materi di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda tuliskan? Silakan untuk menuliskan kesimpulan tersebut di dalam buku catatan Anda. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, silahkan menjawab pertanyaan dalam penilaian pembelajaran berikut.



## Penilaian Pembelajaran

**Untuk memperdalam pengetahuan mengenai demokrasi, kerjakanlah latihan berikut!**

Soal-soal berikut memiliki nilai skor keseluruhan 100. Setiap soal yang berhasil dijawab dengan benar memiliki skor 20 dan skor 0 untuk soal yang dijawab dengan salah.

1. Diantara nilai-nilai demokrasi antara lain kebebasan dan persamaan yang dalam praktek bernegaranya berwujud beberapa hal dibawah ini, kecuali?

- a) Memilih Agama & Kepercayaan sesuai keyakinan
  - b) Mendapatkan jaminan Pendidikan dari Negara
  - c) Berhak menjadi anggota Partai Politik
  - d) Jika sudah memenuhi usia yang ditentukan, dapat memilih Presiden pada Pemilu
  - e) Membentuk Partai Politik berideologi selain Pancasila
2. Dalam konsepsi demokrasi, beberapa pengertian perlu dipahami demi menjelaskan fenomena dan perkembangan konsepsi Demokrasi itu sendiri. Apakah beda Demokratis dengan Demokratisasi dalam terminologi demokrasi?
- a) Demokratis adalah tujuannya, Demokratisasi adalah prinsipnya
  - b) Demokratis adalah prinsipnya, Demokratisasi adalah tujuannya
  - c) Demokratis adalah tujuannya, Demokratisasi adalah prosesnya
  - d) Demokratis adalah prosesnya, Demokratisasi adalah tujuannya
  - e) Demokratis adalah tujuannya, Demokratisasi adalah prinsipnya.
3. Pasca reformasi 1998, dengan digulingkannya kepemimpinan Orde Baru, Pemerintah Indonesia bertekad menjalankan demokrasi kerakyatan dengan kembali kepada sesungguhnya Pancasila. Hal apakah sesungguhnya yang membuat rakyat pesimis menyikapi tekad tersebut?
- a) Demokrasi Pancasila pernah menjadi alat politik Penguasa Orde Baru
  - b) Rakyat masih meragukan Ideologi Pancasila

- c) Pemerintahan pasca Reformasi tidak dipercaya dapat mengemban amanah para pendiri bangsa
  - d) Demokrasi Pancasila bukan pilihan rakyat
  - e) Tidak ada jawaban yang benar
4. Suatu negara dikatakan Demokratis apabila dalam penyelenggaraan negaranya melakukan hal berikut, kecuali?
- a) Menerapkan Kebebasan Pers
  - b) Terdapat penyelenggaraan Pemilihan Umum
  - c) Penerapan Sistem Multi-Partai
  - d) Kekuasaan negara oleh partai politik
  - e) Pembagian kekuasaan dengan Trias Politika
5. Implementasi Demokrasi di Indonesia pasca reformasi berkomitmen kepada banyak perbaikan yang hendak dicapai untuk kesejahteraan rakyat. Diantara yang sudah dilakukan adalah?
- a) Perubahan Sistem Politik
  - b) Dilakukannya Amandemen UUD 1945
  - c) Perubahan komposisi wakil rakyat
  - d) Pembentukan berbagai Lembaga negara baru
  - e) Pemilihan Presiden langsung

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$



## Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

1. E
2. C
3. A
4. D
5. Semua Benar



## Tindak Lanjut Pembelajaran

Beberapa pertanyaan berikut dapat dijadikan panduan dalam memperdalam pengetahuan tentang demokrasi dan bagaimana demokrasi dalam pemikiran serta demokrasi dalam perbuatan.

1. Bagaimana Anda memahami Demokrasi dalam hal pengertian dan nilai-nilai yang berkesesuaian dengannya, serta jelaskan bagaimana implementasinya di Indonesia?
2. Jelaskan secara singkat pengertian demokrasi dari sisi etimologi dan terminologi?
3. Pada masa orde baru, pelaksanaan pemerintahan cenderung dilakukan secara otoriter. Jelaskan hal-hal yang terjadi pada masa orde baru dari sisi pelaksanaan demokrasi dan apa saja bentuk penyimpangan pelaksanaan pemerintahan pada masa orde baru?

4. Salah satu pilar demokrasi adalah pers. Jelaskan bagaimana peran pers dalam demokrasi dan bagaimana perkembangan pers dalam melaksanakan fungsinya sebagai pilar demokrasi hingga saat ini?
5. Dalam pelaksanaannya, Indonesia masih melaksanakan demokrasi prosedural bukan demokrasi substansial. Jelaskan pernyataan tersebut dikaitkan dengan praktik demokrasi yang terjadi saat ini?



## Referensi

Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani.  
Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

Dahl, Robert, *Democracy and Its Critics*, London: Yale University, 1989.

Liphart, Arendt, *Democracies Pattern of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Century*. New Haven: Yale University Press, 1924.

Dahl, Robert, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya* (terj), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

Huntington, Samuel, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (terj), Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.



## UNIT V

# NEGARA HUKUM DAN HAM



### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari topik Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kaitan negara hukum dengan penegakan HAM. Mahasiswa kemudian mampu mengaitkan dalam praktik kehidupan sehari-hari pelaksanaan hukum dan bagaimana praktik penegakan HAM di Indonesia.



### Uraian Materi

Topik mengenai Negara Hukum dan HAM merupakan salah satu topik yang penting dalam pembahasan mata kuliah Kewarganegaraan. Permasalahan HAM dalam suatu negara selalu dikaitkan dengan proses penegakan hukumnya. Negara Hukum tentu saja memiliki kaitan den-



gan upaya melindungi HAM. Sebelum lebih jauh membahas keterkaitan antara Negara Hukum dan HAM, mahasiswa perlu memahami konsep negara hukum dan HAM itu sendiri.

## **A. Pengertian Negara Hukum dan Prinsip-prinsip Negara Hukum**

Sebelum memahami negara hukum, diperlukan pemahaman tentang negara itu sendiri. Konsep negara pada perkembangannya memiliki keragamannya sendiri. Keragaman ini disebabkan oleh perbedaan cara pendekatan dalam memaknai negara. Pada dasarnya, negara merupakan representasi dari suatu masyarakat yang sempurna. Menurut Henry J. Koren (1995), negara sebagai satu kesatuan dari masyarakat yang sempurna dalam tatanan yang alami. Selain itu, negara juga dianggap sebagai agen atau kewenangan yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (Soltau, 1952). Lebih lanjut, menurut Harold J. Laski (1947), negara dimaknai sebagai suatu integrasi dari masyarakat yang mempunyai wewenang memaksa dan secara sah lebih berkuasa dari individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.

Dari beberapa pengertian konsep negara tersebut, terdapat empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia yaitu: (1) melaksanakan penertiban dan keamanan, (2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, (3) fungsi pertahanan, dan (4) menegakkan keadilan. Rakyat harus tunduk dan patuh pada kekuasaan negara dan sebaliknya negara harus memiliki batasan dalam melakukan kewenangannya. Batasan yang jelas ini terletak dalam peran hukum dalam bernegara. Dalam konsep negara modern, dikenal dengan sebutan negara hukum. Negara hukum secara terminologi dikenal dengan kata *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Istilah *Rechtsstaat* lebih banyak dikenal dalam tradisi Eropa Kontinental, sementara *rule of law* lebih banyak dikenal dalam tradisi Anglo-Saxon. Istilah *rechtsstaat* pertama kali digunakan oleh Rudolf von Gneist dalam bukunya yang berjudul *Das englische Verwaltungsrecht* tahun 1857 (Bahder Johan Nasution, 2012). Pada prinsipnya, baik *rechtsstaat* atau *rule of law* ditujukan untuk

membatasi kekuasaan penguasa atau pemerintah dalam bersikap dan bertindak yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Dalam konsep *rechtsstaat*, awal negara hukum hadir adalah sebagai upaya mengurangi keabsolutan raja dalam negara. Dalam kondisi ini, rakyat melakukan perjanjian dengan pihak raja dimana rakyat memberikan kekuasaan pemerintahan kepada raja dan raja menjamin ketentraman masyarakat dan dikenal dengan istilah kontrak sosial. Seiring berkembangnya waktu, tidak semua hal tercapai dalam kontrak sosial tersebut, sehingga muncul gagasan untuk memperbaiki. Salah satu gagasan tersebut adalah prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh negara hukum. Menurut Friedrich Julius Stahl dalam Hayek (2011), negara hukum harus memiliki ciri-ciri yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan. Sedangkan menurut Albert Venn Dicey (1979), negara hukum setidaknya memuat tiga unsur pokok yaitu (1) Supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara (*Supremacy of law*), (2) kedudukan yang sama di depan hukum (*Equality before the law*), dan (3) jaminan terhadap hak-hak manusia bukan hanya ditegaskan oleh konstitusi tetapi juga melalui proses dan keputusan pengadilan. Lebih lanjut, ada tiga prinsip negara hukum menurut International Commission of Jurist yaitu: (1) Negara harus tunduk pada hukum, (2) Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Upaya penegakan hukum di suatu negara erat kaitannya dengan tujuan suatu negara. Tujuan negara dalam arti sempit adalah menjaga ketertiban. Menurut Kranenburg (1975), kehidupan manusia tidak cukup hanya aman, teratur dan tertib, tetapi manusia perlu sejahtera. Dalam pengertian luas, tujuan negara seharusnya memiliki kewenangan dalam mengatur masyarakat, tetapi juga ikut menyejahterakan masyarakat. Konsep negara hukum ini diperkenalkan oleh Kranenburg dan dikenal sebagai konsep negara kesejahteraan. Dalam praktik bernegara, Indonesia merupakan negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan

pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Konsep Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dirumuskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum dalam hal ini dimaknai memiliki kedudukan tertinggi dalam praktik bernegara. Menurut Mustafa (2003), kekuasaan menjalankan pemerintah dalam negara hukum didasarkan pada kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

Berkaitan dengan teori Kranenburg, tujuan negara Indonesia dapat ditemukan pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam UUD 1945. Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD 1945 yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Terdapat aturan turunan yang mengatur kekuasaan kehakiman seperti UU No 48 tahun 2009. Selain itu, terdapat peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di Indonesia terdapat peradilan seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara (PTUN) serta peradilan yang bersifat ad hoc yaitu peradilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

## **B. Hubungan Negara Hukum dan HAM**

Pada pembahasan sebelumnya, kita lebih banyak menekankan pada konsep tentang negara serta negara hukum. Suatu negara hukum tidak terlepas dari upaya melindungi hak asasi manusia. Dalam pembahasan mengenai negara hukum dan HAM, HAM memiliki keterkaitan dengan status suatu negara sebagai negara hukum. Sebelum lebih jauh mem-

bahas mengenai hubungan antara negara hukum dan HAM di Indonesia, terlebih dahulu kita memahami konsep HAM.

Secara terminologi, HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal. Pemaknaan yang sama mengenai pengertian HAM jauh sebelumnya diutarakan oleh John Locke. Menurut John Locke, HAM merupakan hak yang dibawa manusia sejak lahir dan secara kodrati melekat dan tidak bisa diganggu gugat. Jika ditarik dalam konteks Indonesia, mengenai HAM diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 dalam undang-undang tersebut memuat tentang konsep HAM yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan pemaknaan mengenai HAM, terdapat ciri pokok HAM yaitu (1) HAM tidak dapat diberikan, dibeli atau diwarisi, HAM hadir dalam diri manusia secara kodrati. (2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat suku, ras, agama, jenis kelamin, etnis, atau pandangan politik tertentu, dan (3) HAM pada prinsipnya tidak boleh dilanggar. Setiap individu tidak memiliki kewenangan untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.

Dalam kaitan antara negara hukum dan HAM, perlu melihat sejarah perkembangan HAM dimana HAM kemudian diatur dalam suatu naskah peraturan. Dalam sejarah perkembangan HAM, terdapat beberapa naskah yang mengakui hak asasi manusia yaitu (1) Magna carta (Piagam Agung, 1215) dimana magna carta sering dianggap sebagai tonggak lahirnya pengakuan atas hak asasi manusia. (2) Bill of Rights (Undang-undang Hak 1689), (3) *declaration des droits de l'home et du citoyen* (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789), dan (4) Bill of Rights (Undang-undang Hak tahun 1789) yang kemudian disahkan menjadi bagian dari undang-undang dasar Amerika Serikat pada

tahun 1791. Selain itu, PBB juga mendirikan sebuah Komisi HAM yang bernama Commission of Human Right yang berdiri pada tahun 1946 dan menetapkan secara rinci hak-hak manusia selain hak politik yaitu hak ekonomi dan sosial. Hadirnya negara hukum ditujukan salah satunya sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia.

Bagaimana dengan konteks di Indonesia? Sebagai negara hukum, penegakan HAM di Indonesia juga diupayakan dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai penegakan HAM yaitu (1) beberapa pasal dalam UUD 1945 yang memuat salah satunya hak untuk hidup, (2) Pembentukan Komnas HAM melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1993, (3) UU Nomor 39 Tahun 1999, (4) Keppres Nomor 181 tahun 1998, dimana semua peraturan tersebut merupakan sarana pendukung perlindungan HAM di Indonesia. Keterkaitan antara negara hukum dan HAM dilihat dalam bentuk pemikiran bahwa perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dimana hak asasi manusia dimaknai sebagai hak kodrati setiap orang dan merupakan pemberian dari Tuhan sehingga negara wajib melindunginya. Di Indonesia, penegakan HAM masih memiliki beberapa catatan. Catatan ini merupakan gambaran dari adanya beberapa kasus HAM yang belum mampu diselesaikan hingga saat ini. contohnya adalah kasus pembunuhan Munir yang merupakan salah satu tokoh HAM. Dalam hal ini, keseriusan perlindungan HAM di Indonesia masih harus ditingkatkan agar perkembangan HAM dapat terwujud menjadi lebih baik.

Dari uraian materi di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda tuliskan? Silakan untuk menuliskan kesimpulan tersebut di dalam buku catatan Anda. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, silahkan menjawab pertanyaan dalam penilaian pembelajaran berikut.



## Penilaian Pembelajaran

***Untuk memperdalam pengetahuan mengenai hak dan kewajiban, kerjakanlah latihan berikut!***

Soal-soal berikut memiliki nilai skor keseluruhan 100. Setiap soal yang berhasil dijawab dengan benar memiliki skor 20 dan skor 0 untuk soal yang dijawab dengan salah.

1. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara tegas diatur dalam:
  - a. UUD 1945 Pasal 1 ayat 2.
  - b. UUD 1945 Pasal 2 ayat 2.
  - c. UUD 1945 Pasal 3 ayat 2.
  - d. UUD 1945 Pasal 1 ayat 3.
  - e. UUD 1945 Pasal 2 ayat 3.
2. Lembaga peradilan yang diatur dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut, *kecuali*:
  - a. Mahkamah Agung.
  - b. Komisi Yudisial.
  - c. Mahkamah Konstitusi.
  - d. Pengadilan Negeri.
  - e. Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Di bawah ini, yang merupakan pengertian HAM menurut John Locke adalah sebagai berikut:
  - a. Hak yang dibawa manusia sejak lahir dan secara kodrati melekat dan tidak bisa diganggu gugat.
  - b. Hak yang bisa dialihkan kepada orang lain.
  - c. Hak yang merupakan pemberian Tuhan.
  - d. Hak dimana seseorang bisa bebas melakukan apapun selama hak itu melekat dalam dirinya.

e. Hak yang bisa dicabut jika dilakukan secara tidak bertanggung jawab.

4. Yang merupakan ciri pokok HAM di bawah ini adalah sebagai berikut, *kecuali*:

Tidak dapat diberikan, dibeli atau diwarisi.

Hak yang berlaku untuk satu suku, ras, agama, jenis kelamin, etnis atau pandangan politik tertentu.

Pada prinsipnya tidak boleh dilanggar.

HAM hadir dalam diri manusia secara kodrati.

Berlaku untuk semua orang tanpa melihat suku, ras, agama, jenis kelamin, etnis atau pandangan politik tertentu.

5. Berikut di bawah ini yang merupakan sarana pendukung perlindungan HAM di Indonesia adalah:

a. Beberapa Pasal dalam UUD 1945.

b. Keppres Nomor 181 Tahun 1998.

c. UU No. 39 Tahun 1999

d. Magna Carta 1215.

e. Keppres Nomor 50 Tahun 1993.

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$



## Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

1. D
2. E
3. A
4. B
5. D



## Tindak Lanjut Pembelajaran

Beberapa pertanyaan berikut dapat dijadikan panduan dalam memperdalam pengetahuan dalam menganalisis kaitan negara hukum dengan penegakan HAM serta praktik pelaksanaan hukum dan penegakan HAM di Indonesia .

1. Secara konsep, hadirnya konsep negara hukum ditujukan untuk membatasi kekuasaan penguasa atau pemerintah dalam bersikap dan bertindak. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut dari konteks sejarah?
2. Negara Indonesia adalah negara hukum. Jelaskan dari maksud pernyataan tersebut?
3. Bagaimana pelaksanaan penegakan HAM di Indonesia saat ini? Berikan contoh yang relevan yang mendukung pernyataan anda?
4. salah satu unsur pokok dalam negara hukum adalah *equality before the law*. Jelaskan? Bagaimana penerapannya saat ini di Indonesia?
5. Jelaskan mengapa HAM perlu dilindungi dengan menggunakan instrumen peraturan hukum?





## Referensi

Nasution, Bahder Johan. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Bandung: C.V. Maju Mandar, 2012.

Hayek, F. A. The Constitution of Liberty, The Definitive Edition. Edited by Ronald Hamowy. Chicago: University of Chicago Press, 2011.

Albert Venn Dicey. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. London: Macmillan Press, 1979.

Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

## UNIT VI

# GEPOLITIK DAN WAWASAN NUSANTARA



### Tujuan Pembelajaran

Setelah melakukan pembelajaran, Anda diharapkan mampu terbuka dan tanggap terhadap dinamika historis, dan urgensi masa depan wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan keberbangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.

Pada pembelajaran Unit 6 ini, Anda akan mengkaji wawasan nusantara sebagai salah satu konsepsi dan sekaligus wawasan nasional bangsa Indonesia. Sesuai dengan kaidah pembelajaran ilmiah, Anda akan diajak untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi dan mendeskripsikan konsep wawasan nusantara baik secara tulisan maupun lisan.



## Uraian Materi

### A. Pengertian Geopolitik

#### ***Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan Geopolitik?***

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata *geo* (bahasa Yunani) yang berarti “Bumi” yang menjadi wilayah hidup, sedangkan politik berasal dari kata *polis* yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi dengan masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.

Geopolitik merupakan ilmu yang mempelajari gejala politik dari aspek geografi. Istilah geopolitik semula dicetuskan oleh Frederich Ratzel (1844-1904) yang diartikan sebagai ilmu bumi politik (*political geography*). Kemudian, dikembangkan oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) menjadi *Geographical Politic*. Perbedaan kedua istilah tersebut terletak pada fokus perhatiannya. *Political Geography* mempelajari fenomena geografi dari aspek geografi. Geopolitik diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan (*Applied Political Geography*). Pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik adalah:

Geopolitik ilmu, artinya geopolitik memberikan wawasan obyektif sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain. Geopolitik berkaitan dengan filosofi dasar hubungan antara manusia dan geografi.

Geopolitik sebagai ideologi, yaitu sebagai landasan ilmiah bagi tindakan politik negara, menjadikan wawasan sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara dan mempertahankan semangat kebangsaan.

Nah, Dalam perkembangannya, telah muncul definisi terkait dengan geopolitik diantaranya adalah menurut Dorpalen, *Geopolitic is the science of the earth relationship of political processes*. Sedangkan menurut Webster, *Geopolitical is a study of the influence of such physical factors as geography, economics and demography upon the politics and esp the foreign policy of a state*. Menurut Presiden Soekarno dalam amanatnya dalam peresmian Lembaga Pertahanan Nasional di istana Negara pada Tanggal 20 Mei 1965 yang memberikan definisi geopolitik adalah pengetahuan keadaan, pengetahuan segala sesuatu yang berhubungan dengan geografische constellatie suatu negara.

Para ahli juga menjelaskan teori terkait dengan Geopolitik, seperti yang terdapat dalam tayangan berikut:



<https://www.youtube.com/watch?v=7Ociyc0WGB0>

## **B. Wawancara Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia**

### ***Apa yang kalian ketahui tentang Wawasan Nusantara?***

Nah, Secara etimologis, wawasan nusantara berasal dari kata *Wawasan* dan *Nusantara*. *Wawasan* berasal dari kata *Wawas* (Bahasa Jawa) yang berarti pandangan, penglihatan atau tanggap inderawi, sedangkan istilah *Nusantara* menggambarkan suatu wilayah perairan atau gugusan pulau Indonesia yang terletak antara samudera pasifik dan samudera Hindia serta antara benua Asia dan benua Australia.

Nusantara berasal dari kata *nusa* dan *antara*. *Nusa* artinya pulau atau kesatuan pulau, *antara* artinya menunjukkan letak antara dua unsur.


Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata “Nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.

Konsepsi Wawasan Nusantara (Wasantara) menurut filosofi dasar geopolitik Indonesia dan wawasan kebangsaan dan semangat kebangsaan. Landasan visional tersebut dikenal dengan istilah **Wawasan Kebangsaan** atau **Wawasan Nasional** yang diberi nama **Wawasan Nusantara**.

### ***Apa Aja Sih Dasar Hukum Wawasan Nusantara Sebagai Konsepsi Politik Indonesia?***

Dasar hukum wawasan nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam Tap MPR No IV/MPR/1973 pada tanggal 22 maret 1973, Tap MPR No IV/1978/22/Maret/1978/tentang GBHN, dan Tap MPR No II/MPR/1983/12/Maret/1983.

Untuk mendalami pengetahuan terkait dengan wawasan nusantara, *yuk* kita *tonton* video berikut:



<https://www.youtube.com/watch?v=720FN0BKIHE>



<https://www.youtube.com/watch?v=PSJWUbkTEQw>

### C. Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia yang diciptakan oleh bangsa Indonesia dan dijalankan oleh rakyat dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sebagai doktrin dasar pengaturan kehidupan nasional. Sedangkan politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam bentuk GBHN - masa Orba yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijaksanaan strategi pada strata di bawahnya. Wawasan nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Fungsi wawasan nusantara adalah menjadi pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

*Yuk, Kita simak video berikut:*



<https://www.youtube.com/watch?v=qb26Sxh2dm4>

## D. Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dipakai negara Indonesia. Terdapat pemikiran terkait dengan wawasan nasional, yaitu pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila, serta pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan yang terdiri atas zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona Ekonomi Eksklusif.

### *Apa yang kalian ketahui terkait hal itu?*

Video berikut menggambarkan terkait dengan wawasan nusantara di Indonesia:



<https://www.youtube.com/watch?v=OW05xll405U>

## E. Implementasi Wawasan Nusantara

Dalam Kehidupan nasional Indonesia, Wawasan Nusantara mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pada tahap implementasi, wawasan nusantara dapat digunakan sebagai sarana peneguh maupun pancaran dari falsafah Pancasila, sebagai landasan pembangunan, benteng perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan sosial budaya maupun perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. *Simak* video berikut untuk memahami implementasi wawasan Nusantara:



<https://www.youtube.com/watch?v=5jZ8fcrtY4o>

## **F. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara**

### ***Apa Saja Tantangan dalam Implementasi Wawasan Nusantara?***

Dalam mewujudkan geopolitikal dan wawasan nusantara terdapat beberapa tantangan diantaranya:

#### **1. Globalisasi**

Perkembangan IPTEK khususnya dibidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia bahwa dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara.

#### **2. Pemberdayaan masyarakat**

Kondisi pembangunan nasional belum merata secara menyeluruh sehingga menimbulkan keterbelakangan, kesenjangan sosial, dan kemiskinan di masyarakat.

#### **3. Era baru kapitalisme**

#### **4. Kesadaran warga negara**

#### **5. Kesadaran bela negara**

#### **6. Pandangan tentang hak dan kewajiban**

## **G. Peranan Warga Negara dalam Wawasan Nusantara**

Dalam mewujudkan wawasan nusantara, diperlukan peranan warga negara. Adapun peranannya sebagai berikut:





<https://www.youtube.com/watch?v=MTYAPCISwEQ>

## Rangkuman

Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu “geo” dan “politik”. Pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. “Geo” artinya Bumi/Planet Bumi. Dengan demikian geografi bersangkut-paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik, selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah: cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasarkan *ARCHIPELAGO CONCEPT* yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga

wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air yang disebut Tanah Air atau negara kepulauan. Landasan wawasan nusantara terdiri dari landasan ideologi yang tertuang dalam Pancasila dan landasan konstitusional dalam UUD 1945. Dalam Kehidupan nasional Indonesia, Wawasan Nusantara mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pada tahap implementasi, wawasan nusantara dapat digunakan sebagai sarana peneguh maupun pancaran dari falsafah Pancasila, sebagai landasan pembangunan, benteng perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan sosial budaya maupun perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.

Dalam studi Hubungan Internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal. Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan geografi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara yang bersangkutan, seperti pengambilan keputusan, kebijakan politik luar negeri, hubungan perdagangan dll. Maka dari itu, muncullah organisasi-organisasi internasional yang berdasarkan pada keberadaannya dalam suatu kawasan, seperti ASEAN, Masyarakat Ekonomi Eropa, The Shanghai Six dll. Komunitas-komunitas internasional ini berperan dalam hal kerjasama kawasan, penyelesaian masalah bersama, usaha penciptaan perdamaian dunia, dll.

Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, silakan menjawab pertanyaan dalam penilaian pembelajaran berikut.



## Penilaian Pembelajaran

***Untuk memperdalam pengetahuan mengenai Geopolitik dan Wawasan Nusantara, kerjakanlah latihan berikut!***

Soal-soal berikut memiliki nilai skor keseluruhan 100. Setiap soal yang berhasil dijawab dengan benar memiliki skor 20 dan skor 0 untuk soal yang dijawab dengan salah.

1. Wawasan Nusantara memandang bahwa keanekaragaman budaya bangsa Indonesia merupakan...
  - a. Kekayaan bangsa
  - b. Sumber peluang
  - c. Sumber malapetaka
  - d. Sumber perpecahan
  - e. Modal pokok pembangunan
2. Satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil, diukur dari garis pangkal merupakan pengertian dari
  - a. Perairan pedalaman
  - b. Landas kontingen
  - c. Zona Ekonomi Eksklusif
  - d. Laut Teritorial
  - e. Laut Batas Negara
3. Secara etimologis kata geopolitik terbentuk dari dua kata yaitu geo yang berarti planet bumi dan politik yang berarti....
  - a. Segala sesuatu yang berhubungan dengan partai politik

- b. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan partai politik
  - c. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, ilmu sosial dan politik.
  - d. Segala sesuatu yang berhubungan dengan wilayah negara dan batas-batas wilayah negara.
  - e. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
4. Pada hakikatnya wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian fungsi wawasan Nusantara adalah...
- a. Pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  - b. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan Nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa dan daerah.
  - c. Mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.
  - d. Pedoman dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945
  - e. Pedoman untuk mengadakan hubungan antarbangsa berlandaskan persamaan kedudukan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

5. Sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografi suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu Negara, disebut...
- Geostrategi
  - Geopolitik**
  - Wawasan Nusantara
  - Kebijakan Pemerintah
  - Sistem Politik

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$



## Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- A
- D
- E
- A
- B



## Tindak Lanjut Pembelajaran

Beberapa pertanyaan berikut dapat dijadikan panduan dalam memperdalam pengetahuan tentang geopolitik dan wawasan nusantara.

1. Kemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan wawasan Nusantara dalam kehidupan politik!
2. Identifikasi tujuan nasional dari wawasan Nusantara!
3. Mengapa Geopolitik dikatakan sebagai Ilmu Bumi Politik, jelaskan alasannya?
4. Bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya sendiri?
5. Bagaimana kedudukan wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia?



## Referensi

Harjasumantri, Kusnadi, 1989, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Kusumaatmadja, Prof. DR. Mochtar, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara, Pada Konferensi Hukum Laut III*, Bandung, Alumni,

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). 1995. *Kewiraan untuk Mahasiswa*. Diterbitkan dengan kerjasama Dirjen Dikti Depdikbud. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

----- . 2007. *Geopolitik dan Wawasan Nusantara*

Renan, E. 1997. *Apakah Bangsa itu? (Que'est Ce Qu'une Nation?)* Alih Bahasa Sunario. Jakarta: Dian Rakyat.

**Soemarwoto, Otto, 2001, *Atur diri sendiri, paradigma baru pengelolaan lingkungan hidup*, Yogyakarta ,Gajah Mada University Press.**

**Sunardi R.M. 1999. *Geostrategi Indonesia*. Disiapkan khusus untuk Bahan kuliah. Jakarta.**

----- . **2004. *Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam rangka memperkokoh ketahanan NKRI*, Jakarta: Kuaternita Adidarma.**

**Sunardi R.M. 2004, *Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam rangka memperkokoh ketahanan NKRI*, Jakarta, Kuaternita Adidarma.**

**Suradinata, Ermaya. 1997. *Paradigma Geopolitik*. Jakarta: Lemhanas.**

----- . **2005. *Hukum Dasar Geopolitik dalam Kerangka Keutuhan NKRI*. Jakarta: Suara Bebas**

**Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2005. *Himpunan Modul Sosialisasi Wawasan kebangsaan*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI.**

**Usman, W. 1999. *Tinjauan Ilmiah Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Program PKN, Pascasarjan UI.**

## Biografi Penulis



Nofia Fitri, M.Si, Lahir di Jakarta, 16 November 1984, Menempuh Pendidikan Terakhir di Universitas Indonesia untuk Master (S2) Ilmu Politik, merupakan dosen Kewarganegaraan di Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

Selain menjadi dosen, beliau juga Manajer Program NGO Aliansi Kebangsaan di Jakarta, dalam kesibukannya beliau tetap berkarya dalam menulis, hasil tulisan beliau diantaranya adalah:

1. **“Sistem Presidensial di Indonesia dan Upaya Memperkuat Peran Partai Politik di Parlemen Melalui Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.”** Conference Proceeding, International Conference and Congress on Political Science Development (ICOPPSD), Semarang, Jawa Tengah, 2016.
2. **“Cyber Espionage and Asean Politics: An Overview of Indonesia’s Cyber Security and Its Obstacles,”** International Conference on Business, International Relations, and Diplomacy (ICOBIRD) Universitas Bina Nusantara, 2014.
3. eBook **“Maya Politika” (A Politics and Computer Technology)**, University of Brawijaya Publisher, 2013.
4. **“Democracy Discourses through the Internet Communication: Understanding the Hacktivism for the Global Changing”**, On-line Journal of Communication and Media Technologies/OJCMT (ISSN: 1986-3497), volume (1), Issue (2), April - 2011.
5. **“The Emergence of Capitalist Authoritarianism: Why Government Needs to Intervene?,** Paper Presentation at the Interna-



tional Conference on Economics of **THE TURKISH ECONOMIC ASSOCIATION**, Cyprus, 2010.

Dalam Booklet ini Nofia Fitri, M.S, menulis untuk 4 - 6

## UNIT VII

# INTEGRASI NASIONAL



### Tujuan Pembelajaran

Unit ini mempelajari lebih lanjut bagaimana konsep dan pentingnya integrasi nasional bagi negara-bangsa (*nation-state*). Setelah melakukan pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu berdisiplin untuk mewujudkan integrasi nasional dan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI, mampu mengevaluasi urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI.



### Uraian Materi

#### A. Makna Integrasi Nasional

Marilah kita telusuri apa itu integrasi nasional. Kita dapat menguraikan istilah tersebut dalam dua pengertian, yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata *Integrasi* dan *Nasional*. Integrasi berasal dari Bahasa Inggris (*integrate*) yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan atau menggabungkan.

### ***Lalu bagaimana makna secara terminologi?***

*Nah*, Secara terminologi, integrasi nasional memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh (KBBI). Secara politis, integrasi nasional memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan, secara antropologi, integrasi nasional berarti bahwa proses penyesuaian diantara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat.

### ***Menurut Anda, bagaimana integrasi nasional menurut para Ahli?***

Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Adapun pengertian integrasi nasional menurut berbagai ahli adalah sebagai berikut:

- **Saafroedien Bahar**, mengemukakan bahwa integrasi nasional merupakan upaya menyatakan seluruh unsur bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya.
- **Riza Noer Arfani**, menyatakan bahwa integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kewilayahan.
- **Djuliati Suroyo (2002)**, integrasi nasional yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat.

- **Ramlan Subakti (2010)**, menyatakan bahwa proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional.

Selain pendapat tersebut, masih banyak pendapat-pendapat lain dari pakar ahli atau pakar asing yang mengemukakan terkait dengan integrasi nasional. Menurut Kurana (2010), *National integration is the awareness of a common identity amongst the citizens of a country. It means that though we belong to different castes, religions and regions and speak different languages we recognize the fact that we are all one. This kind of integrations is very important in the building of a strong and prosperous nation.*

Carilah lagi pendapat-pendapat tentang integrasi nasional (*national integration*) dari literatur asing. Apa yang anda dapatkan dari pencarian? Apa itu *national integration*?

Jadi, pada dasarnya, integrasi nasional itu adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Dalam hal ini kita dapat membedakan konsep integrasi dalam beberapa jenis yang pada intinya hendak mengemukakan aspek apa yang bisa disatukan dalam kerangka integrasi nasional.

## **B. Faktor yang Mempengaruhi Integrasi Nasional**

***Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi integrasi nasional?***

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi integrasi nasional, faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong Integrasi Nasional, merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Dalam mewujudkan integrasi nasional, terdapat beberapa faktor yang mendorong ter-

wujudnya integrasi nasional di Indonesia. Adapun faktor pendorong tersebut diantaranya:

1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah (pada saat masa penjajahan)
2. Adanya ideologi nasional (pancasila) yang tidak bisa digantikan oleh ideologi apapun
3. Adanya sikap tekad dan keinginan untuk bersatu
4. Adanya ancaman dari luar, seperti bahaya globalisasi dan modernisasi
5. Faktor Pendukung Integrasi Nasional
6. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa
7. Semangat persatuan dan kesatuan di dalam bangsa
8. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu pancasila
9. Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong
10. Faktor penghambat integrasi nasional, merupakan penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Beberapa faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional, yaitu:
11. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang mengakibatkan kemajemukan itu terkikis secara perlahan.
12. Kurangnya toleransi antar anggota
13. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Masyarakat lebih individualistis dan cenderung tidak memperdulikan kondisi dan situasi yang ada di sekitar.
14. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan.

Tayangan berikut diharapkan dapat membantu dalam memaknai integrasi nasional dan mewujudkannya di negeri tercinta kita ini,



<https://www.youtube.com/watch?v=zSMjr72lf9w>

## Pentingnya Integrasi Nasional

*Integrasi nasional dianggap sebagai hal penting bagi suatu negara. Terutama negara - bangsa (nation-state) yang baru merdeka. Mengapa demikian? Apa Pentingnya?*


### **Bandingkan jawaban Anda dengan uraian berikut:**

*Nah, Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan di Indonesia. Integrasi dapat diartikan sebagai langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau sedang mencari jati diri.*

Menurut Myron Weiner dalam Surbakti (2010), dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan (*legitimate*) merupakan hal penting bagi pembentukan negara-bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dicapai apabila terdapat pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar bersatu dan bekerja bersama. Ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primor-

dial pembangunan integrasi bangsa menjadi sangat penting. Ironisnya, pembangunan integrasi nasional selalu menghadapi situasi dilematis seperti terurai di depan. Setiap penciptaan negara yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentiment primordial yang dapat berbentuk gerakan separatis, rasialis, atau gerakan keagamaan. Integrasi diperlukan untuk menciptakan kesetiaan terhadap identitas baru yang diciptakan (identitas nasional).

Selain hal tersebut, Anda dapat membaca pentingnya integrasi nasional pada tautan berikut



<https://www.toppr.com/guides/essays/importance-of-national-integration/> dan



<https://gupshups.org/national-integration/>

### **C. Jenis Integrasi**

Integrasi terbagi menjadi lima jenis yaitu:

Integritas bangsa, menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam

suatu pembentukan identitas nasional. *Nah*, salah satu bentuk integrasi nasional dapat dilihat pada artikel



<https://duta.co/pancasila-dan-integrasi-bangsa>

Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Integrasi wilayah dapat menyatukan wilayah negara.

Gambar integrasi wilayah:



<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-integrasi-wilayah/73181>

Integrasi elit masa menunjuk pada masalah perhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Contoh dari integrasi elit adalah sebagai berikut:





<https://news.detik.com/berita/d-4361135/prabowo-ke-pro-integrasi-timor-timur-elite-tak-paham-perjuangan-kalian>

Integrasi nilai menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum dalam memelihara tertib sosial. Contoh jenis integrasi nilai adalah



<https://www.tribunnews.com/regional/2019/10/31/hamli-integrasi-nilai-nilai-agama-dan-budaya-di-sekolah-menumbuhkan-harmoni-kebangsaan>

Integrasi tingkah laku menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama.

#### **Analisa Kasus:**

Bacalah dengan seksama pemberitaan dari media berikut ini:

Berita #1:



<https://news.detik.com/berita/d-2528588/5-anggota-opm-ditangkap-di-puncak-jaya-1-tewas>

Berita #2 :



<https://www.tribunnews.com/regional/2014/03/22/warga-duduki-kantor-kecamatan>

Menurut Anda, kasus tersebut berkaitan dengan jenis integrasi apa? Apa alasannya?

#### **D. Perkembangan Sejarah Integrasi di Indonesia**

Bagaimana *sih* perkembangan sejarah integrasi nasional di Indonesia? Untuk memahaminya, *yuk* kita simak video berikut:



<https://www.youtube.com/watch?v=6jPlrJIAK1c>

### **E. Ancaman terhadap Integrasi Nasional**

Indonesia diwarnai dengan berbagai keanekaragaman, sehingga masyarakat harus menyadari bahwa konflik yang cukup besar, baik konflik vertikal maupun horizontal berpotensi dapat terjadi. Indonesia juga berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua (Asia dan Australia), serta berada diantara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis.

#### ***Lalu, Apa ancaman bagi integrasi nasional ?***


Ancaman integrasi terdiri dari ancaman militer dan nonmiliter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui video berikut:



<https://www.youtube.com/watch?v=fWwf23iLmkl>

## F. Strategi Integrasi Nasional

Kita disini akan membahas terkait dengan strategi mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Adapun strategi yang dapat dilakukan seperti pada video berikut:



[https://www.youtube.com/watch?v=qq\\_T7BLnjSQ](https://www.youtube.com/watch?v=qq_T7BLnjSQ)

## G. Mewujudkan Integrasi Nasional di Indonesia

Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Di era globalisasi, tantangan itu bertambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara-bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewartakan tuntutan dan kecenderungan global. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara menghendaki persatuan di negara ini diwujudkan dengan menghargai terdapatnya perbedaan di dalamnya. Artinya bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia dilakukan dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada untuk dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama.

Untuk terwujudnya masyarakat yang menggambarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya. Perwujudan dari multikulturalisme adalah kesediaan orang-orang dari kebudayaan yang beragam untuk hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu multikulturalisme

menekankan pentingnya belajar tentang kebudayaan-kebudayaan lain dan mencoba memahaminya secara penuh dan empatik sehingga dapat menghargai kebudayaan-kebudayaan lain di samping kebudayaannya sendiri.

## Rangkuman

Integrasi berasal dari kata bahasa Inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Indonesia merupakan bangsa yang besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena dapat memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, juga dapat menimbulkan masalah.

Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Walaupun Indonesia ini berbeda-beda suku, ras, agama, dan budaya, tetapi tetap Indonesia adalah negara yang satu yang mempunyai satu tujuan untuk memakmurkan negara Indonesia.

Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, silakan menjawab pertanyaan dalam penilaian pembelajaran berikut.



## Penilaian Pembelajaran

**Untuk memperdalam pengetahuan mengenai Integrasi Nasional, kerjakanlah latihan berikut!**

Soal-soal berikut memiliki nilai skor keseluruhan 100. Setiap soal yang berhasil dijawab dengan benar memiliki skor 20 dan skor 0 untuk soal yang dijawab dengan salah.

1. Serangan terhadap salah satu wilayah dianggap sebagai serangan terhadap seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan tersebut menunjukkan perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan....
  - a. Sosial
  - b. Budaya
  - c. Politik
  - d. Ekonomi
  - e. Pertahanan dan keamanan
2. Salah satu tantangan bangsa Indonesia dalam era globalisasi adalah...
  - a. Lunturnya identitas Nasional
  - b. Meningkatnya kesejahteraan Rakyat Indonesia
  - c. Berkurangnya sumber daya manusia Indonesia
  - d. Mudahnya akses masyarakat kepada pemerintah
  - e. Mudahnya para pelajar Indonesia belajar di luar negeri
3. Supaya kemajuan IPTEK berpengaruh positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, maka kita harus...

- a. Menerima dan memanfaatkannya teknologi
  - b. Mendayagunakan demi kemakmuran rakyat
  - c. Menggunakan sesuai kemampuan kita
  - d. Mempelajari dan menerapkan sesuai kebutuhan
  - e. Mencegah pengaruh negatif kemajuan teknologi
4. Untuk menghadapi kuatnya pengaruh globalisasi ekonomi yang selalu dipropagandakan oleh beberapa negara di dunia, maka alternatif yang bisa ditempuh oleh bangsa Indonesia adalah...
- a. Mengutamakan produk pertanian
  - b. Bergantung pada badan-badan PBB
  - c. Sistem ekonomi yang berprinsip pasar bebas
  - d. Pembangunan industri berdasarkan bahan baku
  - e. Perekonomian yang berorientasi kepada kesejahteraan
5. Berikut yang merupakan salah satu unsur yang dapat menunjang terwujudnya integrasi nasional adalah...
- a. Menghilangkan semua perbedaan
  - b. Selalu merayakan hari-hari besar agama
  - c. Melestarikan kebudayaan daerah masing-masing
  - d. Memperingati hari besar nasional dengan khidmat
  - e. Menolak segala sesuatu yang berasal dari luar negeri

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$



## Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

1. E
2. A
3. E
4. E
5. C



## Tindak Lanjut Pembelajaran

Beberapa pertanyaan berikut dapat dijadikan panduan dalam memperdalam pengetahuan untuk mewujudkan integrasi nasional dan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI.

1. Berikan alasan mengapa suatu integrasi Nasional dianggap penting bagi kehidupan bangsa Indonesia!
2. Menurut pemahaman Anda, bagaimana hubungan antara ancaman dan integrasi nasional?
3. Analisislah sebuah kasus yang dapat menyebabkan perpecahan yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat Anda!
4. Salah satu faktor penghambat integrasi nasional adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Bagaimana cara mengatasinya?
5. Bagaimana upaya untuk mencapai integrasi nasional?





## Referensi

**Bohlan, (2005).** *Integrasi nasional.* (<http://www.basic-integrasi-nasional.org>) Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.

**Nikolas, (2007).** *Pentingnya integrasi nasional indonesia.* (<http://www.education-pentingnyaintegrasi-nasional.org/wiki>)

**Pringgodigdo, A.K. 1977.** *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat*

## UNIT VIII

# GEOSTRATEGI INDONESIA DAN KETAHANAN NASIONAL



## Tujuan Pembelajaran

Unit 8 akan membahas terkait dengan geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional. Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu terbuka dan tanggap terhadap dinamika historis dan urgensi masa depan wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan keberbangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.



## Uraian Materi

### A. Geostrategi

***Yuk, kita bahas lebih dalam terkait dengan geostrategi.***

Geostrategi berasal dari kata “Geo” yang berarti bumi dan “Strategi” yang diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik SDM atau SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan bermartabat.

Geostrategi secara sederhana dapat diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Sir Balford Mackinder (1861-1947) guru besar geostrategi Universitas London telah mengembangkan teori “*geostrategy continental*” yang merupakan teori yang saat ini digunakan baik oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang (Suradinata, 2005: 10 dalam Kaelan, 2007: 143).

Untuk memahami lebih lanjut terkait dengan geostrategi, simak video berikut:



<https://www.youtube.com/watch?v=RsNBm8fdCNs>

*Nah, Bagi bangsa Indonesia sendiri, geostrategi dapat diartikan secara lebih rinci sebagai metode/strategi untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, melalui pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka hal itu sebagai pegangan bahkan doktrin pembangunan dan dalam hal ini lazim disebut sebagai “ketahanan nasional”. Bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Seperti tertera secara eksplisit dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan dalam alinea III tentang pernyataan proklamasi: “...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...” (Kaelan, 2007: 143). Bangsa Indonesia yang terdiri dan terbentuk dari berbagai macam etnis, suku, ras, golongan, agama, dan terletak dalam sebuah teritori yang terpisah-pisah dalam wilayah kepulauan dan lautan, menjadikan konsep geostrategi seharusnya di dasarkan pada keunikan, keragaman, dan keberbedaannya dari konsep geostrategi nasional bangsa lain yang memiliki ciri dan karakter yang berbeda.*

## **B. Wujud Geostrategi Indonesia**

### ***Menurut kalian, bagaimana wujud geostrategi Indonesia***

Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat Pembukaan UUD 1945 di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; serta mewujudkan tujuan nasional: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsep **Ketahanan Nasional** (*National Endurance*) Republik Indonesia.

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Tannas diperlukan bukan hanya konsepsi politik saja melainkan sebagai kebutuhan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti *Law and order, Welfare and prosperity, Defence and security, Juridical justice and social justice, freedom of the people.*

### C. Perkembangan Konsep Geostrategi Indonesia

Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kotaraja. Setelah pengakuan kemerdekaan 1950 garis pembangunan politik berupa “Nation and character and building “ yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa. Perkembangan konsep geostrategi dapat dipahami melalui jurnal berikut:



[http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi\\_Humas/Jurnal/Jurnal\\_Edisi\\_29\\_Maret\\_2017.pdf](http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_29_Maret_2017.pdf)

## D. Ketahanan Nasional

Secara antropologis, istilah ketahanan mengandung arti kemampuan manusia atau suatu kesatuan manusia untuk tetap hidup. Ketahanan disini berisi keuletan dan ketangguhan di dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT.

*Yuk kita pelajari lebih lanjut terkait dengan ketahanan nasional melalui paparan berikut:*



<https://www.youtube.com/watch?v=5lnuspfZYdg>

Pokok pikiran yang mendasari ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia adalah:

Eksistensi manusia Indonesia sebagai manusia berbudaya, sebagai manusia berbudaya, manusia mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan menggunakan kemampuannya.

Tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam konteks manusia Indonesia yang berbudaya sebagai warga organisasi negara Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab mewujudkan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia 4.

## E. Falsafah dan Ideologi Pancasila

Berikut artikel terkait dengan falsafah dan ideologi pancasila:



<https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31635/19169>

Makna falsafah dan ideologi bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung dalam:

**Alenia I:** bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia.

**Alenia II:** bermakna bahwa adanya masa depan yang harus diraih

**Alenia III:** bermakna bahwa bila negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho Tuhan yang merupakan dorongan spiritual

**Alenia IV:** bermakna bahwa cita-cita yang telah ditetapkan harus mampu dicapai oleh bangsa Indonesia melalui ruang hidup NKRI.

## **F. Urgensi Ketahanan Nasional Terhadap Eksistensi Negara**


Ketahanan Nasional ditinjau secara antropologis mengandung arti kemampuan manusia atau suatu kesatuan kemampuan manusia untuk tetap memperjuangkan kehidupannya. Rumusan ketahanan nasional sebagaimana disusun oleh Lemhamnas adalah: Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek, kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

## G. Asas Ketahanan Nasional

Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara, yang terdiri dari:

- Asas kesejahteraan dan keamanan
- Asas komprehensivitas integral atau menyeluruh dan terpadu
- Asas kekeluargaan
- Asas mawas ke dalam dan keluar

Nah, untuk memahami lebih lanjut dapat dilihat pada video berikut:



<https://www.youtube.com/watch?v=gFnsir9qzRs>

## H. Model dan Unsur Ketahanan Nasional


Konsep Ketahanan Nasional tentu sangat berhubungan dengan kondisi kehidupan nasional secara keseluruhan. Oleh karenanya, ketahanan nasional bisa dikata merupakan gambaran dari tata (sistem) kehidupan nasional dalam berbagai aspek yang meliputinya. Tiap aspek-aspek kehidupan nasional tersebut terus-menerus berubah seiring berjalannya waktu, sehingga menciptakan situasi dan pemahaman yang kompleks dan amat sulit untuk dipantau. Dari penyederhanaan tersebut maka timbul gambaran konsepsi ketahanan nasional yang menyangkut kondisi dinamis dari hubungan antar



segala aspek yang mendukung kehidupan nasional yaitu Trigatra dan Pancagatra.

*Apa yang kalian ketahui terkait dengan trigatra dan pancagatra?*

Yuk simak video berikut:



<https://www.youtube.com/watch?v=uaqy5dgIPhK>

## **I. Hubungan Wawasan Nusantara dengan Ketahanan Nasional**

Wawasan nusantara yang merupakan suatu kesamaan pandangan suatu bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang menjadi dasar pemikiran seluruh warga Negara Indonesia, tujuannya adalah agar dapat terbentuk ketahanan nasional yang kuat pada bangsa tersebut yang didasari kesamaan jati diri bangsa dan lingkungannya. Kemudian dari ketahanan nasional yang kuat otomatis akan memiliki kekuatan politik yang kuat. Untuk memahami lebih lanjut, silakan pelajari:



<http://maskagir.blogspot.com/2018/04/wawasan-nusantara-dan-ketahanan-nasional.html>

## J. Ancaman Ketahanan Nasional

Banyak hal yang dapat mengancam ketahanan di Indonesia, seperti campur tangan nya pihak asing dengan pemerintahan Indonesia, sistem *free figh liberalisme*, sistem etatisme, serta pemusatan ekonomi pada kelompok tertentu.


***Lalu apa saja contoh ancaman ketahanan nasional?***

Berikut contoh ancaman ketahanan nasional:



<https://litbang.kemendagri.go.id/website/banyak-isu-isu-nasional-pertahanan-dan-keamanan-negara-yang-perlu-dikaji/>

Untuk mengatasi ancaman tersebut dapat dilakukan implementasi-implementasi ketahanan nasional. Untuk memahami lebih lanjut dapat dibaca pada artikel berikut:



<https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2018/11/wiraedisikhusus1.pdf>

## Rangkuman

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik.

Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan UUD 1945. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera yang berdasarkan Pembangunan dan UUD 1945.

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ATHG baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

Pada awalnya pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) Bandung tahun 1962. Pada tahun 1965-an lembaga ketahanan nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju. Sejak tahun 1972 Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia. Terhitung mulai tahun 1974 geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional.

Geostrategi Indonesia tiada lain adalah ketahanan nasional. Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

Banyak ancaman yang dihadapi Trigatra dan Pancagatra bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu ketahanan nasional yang kuat.



## Penilaian Pembelajaran

Pilihlah jawaban pertanyaan di bawah ini yang paling tepat.

1. Dalam rangka menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, strategi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan cara menyatukan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan, strategi tersebut dinamakan...
  - a. Tujuan nasional
  - b. Cita-cita Nasional
  - c. Sistem keamanan
  - d. Ketahanan nasional
  - e. Wawasan Nusantara
2. Berikut ini yang bukan termasuk bidang usaha yang mampu untuk mencapaikesatuan dan keserasian dalam wawasan nusantara adalah :
  - a. Satu kesatuan wilayah
  - b. Satu kesatuan bangsa

- c. Satu kesatuan budaya
  - d. Satu kesatuan ekonomi
  - e. Satu kesatuan hukum
3. Ketahanan memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalimat tersebut merupakan pengertian dari sifat ketahanan nasional yaitu...
- a. Mandiri
  - b. Dinamis
  - c. Manunggal
  - d. Wibawa
  - e. Konsultasi dan kerja sama
4. Ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh.....
- a. Pancasila sebagai landasan ideal
  - b. UUD sebagai landasan konstitusional
  - c. Trigatra dan panca gatra
  - d. Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstitusional
  - e. UUD ketahanan nasional
5. Ketahanan nasional Indonesia mengandung pengertian kuat bertahan atau kuat menderita disebut ...
- a. Keuletan
  - b. Identitas

- c. Integritas
- d. Ancaman
- e. Ketangguhan

Hasil pengerjaan silahkan kalian cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus dibawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian kompetensi.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$



## Kunci Jawaban

1. D
2. E
3. C
4. D
5. E



## Tindak Lanjut Pembelajaran

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi diatas, kerjakanlah latihan berikut:

1. Berikan contoh ancaman dari luar negeri yang dapat menimbulkan perpecahan di bidang ekonomi
2. Identifikasikan beberapa sikap yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk melindungi keutuhan NKRI!

3. Identifikasikan implementasi strategi nasional di bidang hukum!
4. Kemukakan pemahaman Anda mengenai ketahanan nasional!
5. Menurut pemahaman Anda, bagaimana hubungan antara ketahanan nasional dan kesejahteraan rakyat?



## Referensi

- Afandi, Widoyo, .Reformasi Indonesia, Bahasan dari sudut pandang Geografi Politik dan Geopolitik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Bedjo dan Zainul Akhyar. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. FKIP UNLAM: Lab PKn.
- Sumarsono, S., Drs., MBA, at al., 2005, Pendidikan Kewarganegaraan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Surbakti, K. (2018). PENGARUH FASILITAS BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PKN KELAS VIII MTsN KABANJAHE TAHUN PELAJARAN 2017/2018. In Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Humaniora dan Pendidikan (QSinastekmapan) (Vol. 1)
- Surbakti, K. (2018). UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PKN SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL TALKING STICK MATERI SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT. JURNAL TEMATIK, 8(1), 166-171

## UNIT IX

# GOOD AND CLEAN GOVERNANCE



## Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan Unit 10 diharapkan Anda mampu untuk menjelaskan Good dan Clean Governance dengan tepat.

1. Menjelaskan Reformasi Birokrasi Visi dan Misi serta tujuannya
2. Menjelaskan Rumusan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Menjelaskan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), sebagai bagian dari antikorupsi
4. Menjelaskan Pembangunan Zona integritas





## Uraian Materi

Hai apa kabar semuanya? Tetap semangat ya, karena hari ini kita akan mempelajari tentang Birokrasi.

Sebelum kita membahas tentang apa itu birokrasi? Mari kita simak bersama link video berikut ini :



<https://youtu.be/27hPmOf7d0I>

Setelah Anda menyaksikan video tersebut. Apa pendapat Anda tentang Birokrasi yang ada Di Indonesia ?

Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif, dengan tujuan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. Good governance (tata pemerintahan yang baik) adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

## A. Pengertian Reformasi Birokrasi

1. Birokrasi menurut pemahamannya adalah sebagai berikut :



<https://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/>

Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, reformasi birokrasi berarti:

- a. Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak);
  - b. perubahan penguasa menjadi pelayan;
  - c. mendahulukan peranan dari wewenang;
  - d. tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir;
  - e. perubahan manajemen kerja;
  - f. mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan profesional, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), melalui penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja yang berkualitas efisien, efektif, dan kondusif, serta pelayanan yang prima (konsisten dan transparan).
2. Visi dan Misi Reformasi Birokrasi  
**Visi** : terwujudnya pemerintahan yang amanah atau terwujudnya tata pemerintahan yang baik

**Misi :** Mengembalikan cita dan citra birokrasi pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta dapat menjadi suri teladan dan panutan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

### 3. Tujuan Reformasi Birokrasi


Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggara negara yang profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima

### 4. Sasaran Reformasi Birokrasi

Agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik dan menunjukkan cepatnya keberhasilan, faktor sukses penting yang perlu diperhatikan dalam reformasi birokrasi adalah:


- a. Komitmen pimpinan; karena masih kentalnya budaya paternalistik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
- b. kemauan diri sendiri; diperlukan kemauan dan keikhlasan penyelenggara pemerintahan (birokrasi) untuk mereformasi diri sendiri.
- c. Kesepahaman; ada persamaan persepsi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dari birokrat sendiri, sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat yang menghambat reformasi
- d. Konsistensi; reformasi birokrasi harus dilaksanakan berkelanjutan dan konsisten, sehingga perlu ketaatan perencanaan dan pelaksanaan

Berikut di bawah ini Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stratanas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 :



[http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/12\\_TtIQMIPXCLkJCPneyUkzlsdcjAnnVWOW.pdf](http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/12_TtIQMIPXCLkJCPneyUkzlsdcjAnnVWOW.pdf)

PP no 55 Tahun 2012




[http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/12\\_TtIQMIPXCLkJCPneyUkzlsdcjAnnVWOW.pdf](http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/12_TtIQMIPXCLkJCPneyUkzlsdcjAnnVWOW.pdf)

## **B. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Di Era reformasi merupakan era pemerintahan yang diawasi langsung oleh rakyat, bahkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan yang menilai adalah masyarakat. Terutama untuk pelayanan publik yang menjadi sorotan, karena pada bagian ini masih sering dijumpai komplain/ kritik kinerja pemerintahan terutama pelayanan yang kurang efektif dan efisien. Standar minimal pelayanan sebagai tolak ukur mutu pelayanan pemerintah jika dianalisis lebih lanjut masih belum dijalankan secara optimal dan belum efektifnya pengawasan internal pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern pemerintah (APIP) : BPKN dan Inspektorat dan masih lemahnya Satuan Pengawas Internal (SPI), yang menjadikan celah untuk terjadinya penyimpangan pelaksanaan anggaran.

Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah** atau sering disingkat dengan SPIP, menerbitkan PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Untuk lebih jelasnya berikut tautan PP No.60 Tahun 2008



[http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008\\_SPIP.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPIP.pdf)

### **C. Apa sebenarnya SPI dan SPIP?**

SPI : proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan ( PP 60/2008, Bab I Ps1 butir 1)

SPIP : Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ( PP 60/2008, Bab I Ps1 butir 2)



5 unsur SPIP :



<http://www.bpkp.go.id/spip/konten/400/sekilas-spip.bpkp>

**Anda bisa melihat penjelasan tentang 5 unsur SPIP dengan mengakses tautan berikut ini :**



[https://itjen.kemkes.go.id/berita/detail/implementasi\\_pengendalian\\_intern\\_di\\_lingkungan\\_kementerian\\_kesehatan\\_ri](https://itjen.kemkes.go.id/berita/detail/implementasi_pengendalian_intern_di_lingkungan_kementerian_kesehatan_ri)

Berharap Anda semua masih fokus dan tetap semangat, selanjutnya kita membahas tentang Zona Integritas. Apakah dari Anda semua sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang Zona Integritas (ZI) ?

Yuuk kita simak bersama

#### D. Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Pencanangan Zona Integritas merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi pemerintahan, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government untuk meningkatkan pelayanan prima serta meningkatkannya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), diskriminasi dan lemahnya pengawasan.

Apa yang dimaksud dengan KKN itu ? mari kita lihat bersama :

Korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri (pribadi) maupun untuk kepentingan orang lain.


Kolusi Adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Klasifikasi korupsi , yaitu :

1. Merugikan keuangan Negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Konflik kepentingan
7. Gratifikasi

Untuk lebih memahami tentang Zona integritas mari kita simak video berikut :



[https://youtu.be/WG-k\\_vuS8Wc](https://youtu.be/WG-k_vuS8Wc)

Baiklah kita sudah selesai pada pembelajaran Unit 9. Setelah mempelajari pembelajaran unit 9 ini, Dapatkah Anda menjelaskan kembali konsep dan contoh penerapan Good dan Clean Governance? Bila masih ada keraguan, silahkan Anda pelajari kembali dan berdiskusi dengan teman mahasiswa lainnya atau dengan Dosen pengampu.



## Penilaian Pembelajaran

Untuk memperdalam pengetahuan Anda mengenai materi Otonomi Daerah kerjakanlah latihan berikut! Soal-soal berikut memiliki nilai skor keseluruhan 100. Setiap soal yang berhasil dijawab dengan benar memiliki skor 20 dan skor 0 untuk soal yang dijawab dengan salah.



**Amati dengan seksama perilaku korupsi yang terjadi di lingkungan Anda!**

1. Sesuai dengan konsep birokrasi sebagai organisasi, maka agar pekerjaan tidak menyimpang diperlukan adanya ....
  - a) Anggaran
  - b) Target kinerja
  - c) Hasil kegiatan
  - d) Kelompok kerja
  - e) Perubahan manajemen kerja
2. Governance memiliki 3 domain yakni Negara swasta, dan masyarakat. Pernyataan di bawah ini yang merupakan fungsi dari Negara adalah ...
  - a) Penggerak aktifitas bidang politik
  - b) Penggerak aktifitas bidang ekonomi
  - c) Penggerak aktivitas bidang sosial budaya
  - d) Subjek dan objek dari sektor pemerintah
  - e) Pembuat kebijakan pengendali dan pengawas
3. Yang merupakan unsur - unsur dari SPIP kecuali;
  - a) Pemantauan pengendalian intern
  - b) Informasi dan komunikasi
  - c) Lingkungan pengendalian
  - d) Kegiatan pengendalian
  - e) Penilaian kinerja

4. Penerapan good governance sebagai konsep baru sangat tergantung ....
  - a) Bantuan asing
  - b) Kemauan pimpinan
  - c) Pimpinan pemerintahan
  - d) Komitmen moral para pelaksana
  - e) Kemauan pimpinan dan bawahan
5. Predikat yang diberikan kepada pemerintah yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi. Berikut pernyataan tentang Zona dari ...
  - a) Zona integritas
  - b) Manajemen Perubahan
  - c) Wilayah Bebas dari Korupsi
  - d) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
  - e) Wilayah Birokrasi Bersih dan anti korupsi

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$



## Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

1. E
2. E
3. E
4. D
5. A

## Biodata Penulis



Heni Puji Wahyuningsih, S.SiT.,M.Keb, lahir di Sragen, 23 November 1975, Pendidikan terakhir Master (S2) Kebidanan ini adalah dosen aktif di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, mempunyai segudang pengalaman dalam menulis, beberapa Buku dan Modul tulisan beliau adalah:

1. Buku Anatomi Fisiologi (2017)
2. Modul Hubungan Pengetahuan dan Sikap Bidan tentang Rujukan Kasus Obstetri dengan Ketepatan Rujukan: Suatu Studi Analisis Verifikatif di Kabupaten Bantul, Yogyakarta (2019)
3. Buku Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui (2019)
4. Buku Asuhan KB, Kespro dan Masa Antara (2019)
5. Buku Asuhan Kehamilan (2018)
6. Buku Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam Kebidanan (2010)
7. Etika Profesi Kebidanan (2018)
8. Buku Pertolongan Pertama di Rumah, Tempat Kerja, atau di Perjalanan (2015)
9. Buku Statistik Kesehatan (2009)

Selain itu beliau juga aktif dalam membuat Jurnal baik tingkat Nasional maupun International, diantaranya:

1. Jurnal hubungan SDI eksklusif dengan penurunan penyakit infeksi pada bayi usia 6-12 bulan di Kabupaten Sleman (2016)
2. Jurnal *The effect of warm compress and aromatherapy lavender to decreasing pain on adolescent with primary*

*dysmenorrhea at islamic centre as salafiyyah and islamic centre ash sholihah sleman (2018)*

3. **Jurnal perbedaan asupan gizi, kadar kalsium serum, magnesium serum antara preeklamsi dan ibu hamil normal (2020)**
4. **Jurnal *back massage effectiveness in reducing labor pain of kala I fase active on primigravida and multigravida (2020)***
5. **Jurnal *influence stunting with children's development of emotional behavior (2020)***
6. **Jurnal *Scoring model using stunting cards to toddlers (2020)***
7. **Jurnal *Path analysis on the children's characteristics and Environmental on the Quality of Life of Children Aged 2-4 Years (2020)***

Dalam Booklet ini Heni Puji Wahyuningsih, S.SiT.,M.Keb, menulis untuk Unit 7 sampai dengan Unit 9

## UNIT X

# OTONOMI DAERAH

Letak geografis Indonesia yang berupa kepulauan sangat berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahan Negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya berbagai suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapi tetap dibawah pengawasan dari pemerintah pusat. Kita ketahui bersama bahwa terdapat beberapa daerah yang pembangunannya memang harus lebih cepat dari pada daerah lain. Karena itulah pemerintah pusat membuat suatu sistem pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah yang disebut otonomi daerah (OTDA) untuk mengelola potensi-potensi dan sekaligus mengembangkannya.



## Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan Unit 11 diharapkan Anda mampu untuk menjelaskan pengertian dari otonomi daerah? Dan Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah dengan tepat.



## Uraian Materi

Perhatikan gambar peta Indonesia berikut ini. Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat tidak bisa menjalankan roda pemerintahannya sendiri, karena luasnya wilayah Negara kita 1905 juta KM<sup>2</sup> yang terdiri dari Propinsi, kabupaten dan kota, maka perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, maka dibentuklah otonomi daerah



*Peta Indonesia*

## A. Pengertian Otonomi Daerah

Berikut penjelasan dari Otonomi Daerah :



[https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah)

Dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, antara lain dinyatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang”.

Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan *memberikan kesempatan dan keleluasaan* kepada daerah untuk menyelenggarakan kekuasaan. Kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah memiliki hak otonomi untuk menyelenggarakan kekuasaan. Desentralisasi inilah yang menghasilkan otonomi daerah di Indonesia.

Berikut Undang - undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah :



<https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>

**(PP No 23 thn 2014 Ttg Pemerintahan Daerah)**



UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan susunan pemerintahan daerah menurut UU ini bisa anda lihat di tautan berikut penjelasan perubahan ke 2 UU No 23 Tahun 2014



<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/06/UU-NOMOR-9-TAHUN-2015-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-UU-NO.23-TAHUN-2014-TENTANG-PEMERINTAHAN-DAERAH.pdf>

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.


## **B. Tujuan Otonomi Daerah**

1. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Perwujudan Demokrasi dalam Pemerintahan Daerah
3. Perwujudan kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial Daerah
4. Pengembangan Kreativitas Sumber Daya Manusia di Daerah
5. Pengembangan Karakteristik Daerah

## **C. Perkembangan Pengaturan Otonomi Daerah**

Sejak NKRI lahir pada tahun 1945, otonomi daerah telah menjadi salah satu sub sistem ketatanegaraan Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Secara konstitusional pemerintahan daerah dan otonomi daerah diatur pada pasal 18 UUD 1945. Lebih lanjut penjelasan UUD 1945 (yang telah dihapus dengan perubahan UUD 1945), memberikan ketentuan mengenai pengaturan secara struktural dan perwilayah pemerintahan daerah. Pada tingkat operasional, kebijakan tentang desentralisasi, otonomi, dan pemerintahan daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai masanya.

Di bawah ini penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan Otonomi daerah di Indonesia



[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_pemerintahan_daerah_di_Indonesia)

Demikianlah bahasan Unit 10 tentang otonomi daerah. Bila masih ada keraguan, silahkan Anda pelajari kembali dan berdiskusi dengan mahasiswa lainnya, serta Dosen pengampu. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, kerjakanlah latihan dan tes formatif berikut. Sampai jumpa di Unit selanjutnya tentang Civil Society atau Masyarakat Madani.



## Penilaian Pembelajaran

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai otonomi daerah kerjakanlah latihan berikut! Soal-soal berikut memiliki nilai skor keseluruhan 100. Setiap soal yang berhasil dijawab dengan benar memiliki skor 20 dan skor 0 untuk soal yang dijawab dengan salah.

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang merupakan isi dari.... UUD 1945
  - a) Pasal 12 ayat (2)
  - b) Pasal 14 ayat (1)
  - c) Pasal 12 ayat (2)

- d) Pasal 18 ayat (1)
  - e) Pasal 20 ayat (2)
2. Asas desentralisasi yang digunakan di Indonesia didasari oleh keinginan untuk menciptakan tiga hal, yaitu :
- a) Mandiri, efisien, keteraturan
  - b) Demokrasi, pemerataan, dan efisiensi
  - c) Mandiri, kesederhanaan, dan keteraturan
  - d) Demokrasi, keseragaman, dan pemerataan
  - e) Keseragaman, kesederhanaan, dan pemerataan
3. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah
- a) Sumber daya alam yang melimpah
  - b) Keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan
  - c) Sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat
  - d) Ketersediaan tenaga kerja dalam pembangunan
  - e) Kemampuan sumber daya alam
4. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah kedudukan DPRD adalah .... terhadap kepala daerah :
- a) Seajar
  - b) Lebih tinggi
  - c) Independen
  - d) Lebih rendah
  - e) Tidak terdefinisi

5. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan
- Keberagaman daerah
  - Mayoritas penduduk
  - Sosial kebudayaan
  - Kaidah agama
  - Pendidikan

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$



## Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- D
- B
- C
- A
- A

## Biodata Penulis



Elly Dwi Wahyuni, SST, M.Keb, kelahiran Jakarta, 18 Juni 1979, dengan Pendidikan terakhir Master (2) Kebidanan, merupakan dosen sejak 2005 di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, sebelumnya pada 2002 hingga 2004, pada tahun 2002 hingga 2004 beliau bergabung di Akademi Kebidanan Depkes Cipto Mangunkusumo

Wanita kelahiran Jakarta ini sangat aktif dalam menulis, buku hasil beliau adalah:

1. Modul Bahan Ajar Cetak (BAC) Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui (PJJ - Univ. Terbuka, 2015)
2. Modul Bahan Ajar Asuhan Kebidanan Komunitas (Pusdiknakes - BPPSDMKes, 2018)tu,
3. Selain itui beliau juga menulis untuk journal, diantaranya adalah:
4. Jurnal Kebidanan : Aromaterapi Lavender Essensial Oil Berpengaruh Dominan Terhadap Skala Nyeri 24 Jam Post Sectio Saesaria, 2018
5. Jurnal : Dukungan Suami Terhadap Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Bekerja, 2019
6. Jurnal : The Use of Peer Support on Adolescent Health Among Senior High School Student, 2019
7. The Effect of a Pocketbook on Increasing Mother Knowledge Regarding Development and Simulation of Children 0 - 24 Months, 2020

Dalam Booklet ini Elly Dwi Wahyuni, SST, menulis untuk Unit 10 sampai 12



## UNIT XI

# CIVIL SOCIETY (Masyarakat Madani)

Salam sehat dan bahagia buat Anda semua. Hari ini kita membahas tentang Civil Society. Apa yang Anda ketahui tentang Civil Society? Yuuk sama - sama kita pelajari !

Wacana tentang civil society belakangan ini semakin surut dan sedikit mengherankan karena dalam “transisi” menuju demokrasi, seharusnya wacana dan praksis civil society semakin kuat, bukan melemah. Alasannya, eksistensi civil society merupakan salah satu diantara tiga prasyarat pokok yang sangat esensial bagi terwujudnya demokrasi.

Mewujudkan masyarakat madani adalah membangun kota budaya bukan sekedar merevitalisasikan adab dan tradisi masyarakat lokal, tetapi lebih dari itu adalah membangun masyarakat yang berbudaya agamis sesuai keyakinan individu, masyarakat berbudaya yang saling cinta dan kasih yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan .





## Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan Unit 11 diharapkan Anda mampu untuk menjelaskan Civil Society dengan tepat.

Dengan menjelaskan :

- Pengertian masyarakat madani
- Ciri-ciri karakteristik masyarakat madani
- Pilar penegak masyarakat madani.



## Uraian Materi

Apa yang Anda ketahui tentang masyarakat madani atau Human Society?



Silakan Anda buka tautan berikut penjelasan lebih rinci tentang Masyarakat Madani



[https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat\\_madani](https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_madani)

Setelah Anda lihat dan pahami, bisa kita simpulkan bahwa Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan dari kekuasaan negara yang berlebihan. bahkan masyarakat madani tiang utama kehidupan politik yang demokratis . sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara , tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat

### **A. Manfaat Masyarakat Madani**

1. Terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya masyarakat Indonesia yang demokratis sebagai salah satu tuntutan reformasi di dalam negeri dan tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari luar negeri. Di samping itu, melalui masyarakat madani akan mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan.
2. Persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti: konflik-konflik suku, agama, ras, etnik, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan pembagian “kue bangsa” antara pusat dan daerah, saling curiga serta ketidakharmonisan pergaulan antarwarga dan lain-lain yang selama Orde Baru lebih banyak ditutup-tutupi, direayasa dan dicarikan kambing hitamnya itu diharapkan dapat diselesaikan secara arif, terbuka, tuntas, dan melegakan semua pihak, suatu prakondisi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi

seluruh rakyat. Dengan demikian, kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah.

## **B. Ciri-Ciri Masyarakat Madani**

Berikut penjelasan mengenai ciri - ciri masyarakat Madani dan karakteristiknya :



<https://gurupkn.com/ciri-ciri-masyarakat-madani>

## **C. Masyarakat Madani di Indonesia**

Indonesia memiliki tradisi kuat civil society (masyarakat madani) bahkan jauh sebelum negara bangsa berdiri, masyarakat sipil telah berkembang pesat yang diwakili oleh kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional dalam dalam perjuangan merebut kemerdekaan, selain berperan sebagai organisasi perjuangan penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, organisasi berbasis islam, seperti Serikat Islam (SI), Hahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, telah menunjukkan kiprahnya sebagai komponen civil society yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia

Untuk membangun masyarakat madani di Indonesia, ada enam faktor harus diperhatikan, yaitu:

1. Adanya perbaikan di sektor ekonomi, dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, dan dapat mendukung kegiatan pemerintahan.

2. Tumbuhnya intelektualitas dalam rangka membangun manusia yang memiliki komitmen untuk independen.
3. Terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen.
4. Berkembangnya pluralisme dalam kehidupan yang beragam.
5. Adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata pamong yang baik.
6. Adanya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupan.

#### **D. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Madani**

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi masyarakat madani, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.

Beberapa faktor pendorong timbulnya masyarakat madani:

1. Adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi (menguasai) masyarakat agar patuh dan taat pada penguasa.
2. Masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik (bodoh) dibandingkan dengan penguasa (pemerintah).
3. Adanya usaha untuk membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik. Keadaan ini sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat, karena ruang publik yang bebaslah individu berada dalam posisi setara, dan melakukan transaksi.

Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata.
2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat.

3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter.
4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas.
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar.
6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi.

Demikianlah bahasan Unit 11. Membahas tentang Civil Society atau masyarakat madani. Bila masih ada keraguan, silahkan Anda baca lagi untuk mempelajarinya kembali, serta kerjakanlah latihan dan tes formatif berikut.



## Penilaian Pembelajaran

Untuk memperdalam pengetahuan Anda mengenai materi Civil Society. Kerjakanlah latihan berikut! Soal-soal berikut memiliki nilai skor keseluruhan 100. Setiap soal yang berhasil dijawab dengan benar memiliki skor 20 dan skor 0 untuk soal yang dijawab dengan salah.

1. Civil Society disebut juga dengan ...
  - a) Demokrasi
  - b) Pancasila
  - c) Toleransi
  - d) Masyarakat madani
  - e) Budaya demokrasi

2. Yang tidak termasuk pilar masyarakat madani adalah berikut ini, yaitu ...
  - a) Adanya lembaga pendidikan
  - b) Adanya perguruan tinggi
  - c) Adanya lembaga pers
  - d) Adanya perbedaan
  - e) Adanya lembaga swadaya
  
3. Berikut ini yang tidak termasuk ciri-ciri masyarakat madani yaitu ....
  - a) Pemerintahan yang mendukung kesejahteraan aparat di berbagai bidang
  - b) Perlindungan dan pengakuan HAM
  - c) Pengutamakan kepentingan warga negara
  - d) Partisipasi masyarakat dalam pemilu
  - e) Pemerintah yang memperhatikan keadilan dan kesejahteraan rakyat
  
4. Di bawah ini ini merujuk pada konsep masyarakat madani, adalah masyarakat ....
  - a) Terbelakang
  - b) Kota
  - c) Beradab
  - d) Desa
  - e) Modern

5. Masyarakat madani yang ingin dibangun bangsa Indonesia adalah masyarakat demokrasi, cerdas, dan..

- a) Maju
- b) Agamis
- c) Reformasi
- d) Kemandirian
- e) Reformasi

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$



## Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- 1. D
- 2. D
- 3. A
- 4. C
- 5. B



## Referensi

Agus Dwiyanto. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gajah Mada University Press. 2005

Buku Ajar Pendidikan Budaya AntiKorupsi (PBAK), PPSDMkes, 2014

HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Predana Media Group.

Sutoyo, Pendidikan Kerwarganegaraan untuk perguruan Tinggi , Jakarta : Graha Ilmu, 2011

Sedarmayanti (2007) Good Governance (pemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance. CV.Mandar Maju

Rosyada, Dede, DKK, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta : Prenada Media, 3003

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2000. Memahami good Governance. PT. Gava Media

Ubaedillah, dkk, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta : Prenada Media, 2008

Ubaedillah, A., dan Abdul Rozak. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila, Demokrasi,

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah

[https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah), di unduh 4 Oktober 2020

<https://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/> di unduh 4 Oktober 2020



<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/06/UU-NO-MOR-9-TAHUN-2015-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-UU-NO.23-TAHUN-2014-TENTANG-PEMERINTAHAN-DAERAH.pdf>, di unduh 10 Oktober 2020

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_pemerintahan_daerah_di_Indonesia), di unduh 12 Oktober 2020



PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN  
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

2020

ISBN 978-623-301-105-1



9 786233 011051